



**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan (S.Tr)**

Disusun Oleh:

SELVI INDRIANI

NIM.C0E021018

PROGRAM STUDI D/IV KEUANGAN DAERAH

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvi Indriani
Nomor Mahasiswa : C0E021018
Jurusan : D IV Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi

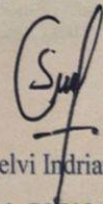
Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah Karya asli penulis, selama proses penulisan skripsi tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaedah ilmu penulisan.
2. Bila dikemudian hari didapati ketidak sesuaian sebagaimana pada poin (1) maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Selvi Indriani
NIM. C0E021018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing skripsi dan Ketua Program Studi, menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Selvi Indriani
Nomor Mahasiswa : C0E021018
Jurusan : D IV Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi

Telah disusun dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku pada Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Jambi, 25 Juni 2025

Pembimbing I



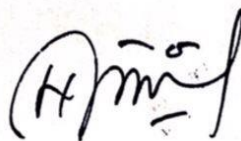
Dra. Rahma Nurjanah, M.E.
NIP. 196402271989022001

Pembimbing II



AL Parok, S.E., M.S., AK.
NIP.201704011003

Ketua Program Studi



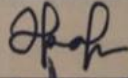
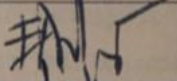
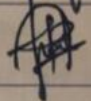
Dr. Nurhayani, S.E., M.Si
NIP. 198006212009122002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji dalam ujian komprehensif dan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

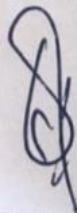
Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025
Jam : 09:30 WIB- Selesai
Tempat : Ruang Sidang Diploma

PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dra. Rahma Nurjabah, M.E.	
Penguji Utama	Dr.Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si.	
Sekretaris	Al Parok, S.E.,M.S.,AK.	

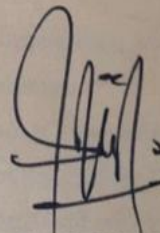
Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi



Prof. Dr. Shofia Amin, S.E.,M.Si.
NIP.196603011990032002

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Rafiqi, MA
NIP.197802282005011003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya, Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi”**.

Adapun maksud dan tujuan karya tulis ini, untuk memenuhi dan melengkapi kewajiban akademis sebagai syarat akhir dalam usaha menyelesaikan studi D IV Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang memotivasi dalam perbaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proposal ini, semoga Allah SWT meridhai setiap langkah dan penulis juga mengharapkan mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Oren Universitas Jambi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya singga saat saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dra.Rahma Nurjanah, M.E. selaku dosen pembimbing perama yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan sabar hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Al Parok, S.E.,M.S.,AK. selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah memberikan masukan dan saran yang membangun.
4. Ibu shofia Amin, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan ibu Dr. Nurhayani, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi DIV Keuangan Daerah atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dosen Program Studi Keuangan Daerah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa studi.
6. Kepada orang tua tercinta, Bapak Amrizal (ALM) dan Ibu Asmalina. Tiada kata yang mampu menggambarkan rasa syukur dan terima kasih yang tak

terhingga kepada dua pilar utama dalam hidupku, Ayah dan Ibu tercinta. Segala jerih payah, tetesan keringat dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya telah kalian curahkan demi melihatku tumbuh, belajar dan meraih impian. Dari buaian kasih sayang hingga setiap langkah pendidikan yang ku tempuh, doa-doa tulus kalian senantiasa menyertaiku. Kalian adalah anugerah terindah dari Tuhan, inspirasi sejati dan alasan utama dibalik setiap pencapaianku hari ini. Gelar ini adalah persembahanku untuk kalian, sebagai wujud bakti dan cinta yang tak akan pernah hilang oleh waktu.

7. Tak lupa, terima kasih yang sedalam-dalamnya juga ku sampaikan kepada seluruh anggota keluarga besarku tersayang, kakak, abang dan adikku. Kalian adalah jaringan pengaman terkuatku, yang selalu ada untuk memberiku dukungan, tawa, dan pelukan hangat di saat suka maupun duka. Setiap nasihat, motivasi dan kebersamaan yang kita lalui telah menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidupku. Kalian adalah fondasi kebahagiaan dan kehangatan yang tak ternilai harganya. Kebersamaan dan cinta kasih dari kalian selalu menjadi pengingat bahwa aku tidak pernah sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan untuk kalian semua. Doa dan restu kalian adalah kekuatanku yang terbesar.

serta seluruh keluarga besar yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, semangat dan kasih sayang yang tiada henti. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendukung di setiap langkah perjalanan kuliah saya.

8. Untuk Arya Putra, terima kasih tak terhingga atas setiap dukungan, kesabaran dan semangat yang tak pernah padam selama perjalanan skripsi ini. Kamu adalah pelabuhanku di tengah badai, dan inspirasi terbesarku. Tanpamu, mungkin impian ini tak akan terwujud seindah sekarang.
9. Teman – teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis tentunya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi penyajian materi maupun pembahasan.

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan diharapkan agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan ilmu bagi pihak yang membutuhkan.

Jambi, 25 Juni 2025

Selvi Indriani
C0E021018

ABSTRAK

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi menghadapi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama terkait penyediaan infrastruktur perkotaan dan layanan pemerintahan yang memerlukan anggaran belanja pembangunan yang besar. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut ialah melalui mengoptimalkan sumber Penyimpanan daerah melalui pajak lokal, di mana pajak restoran termasuk salah satunya penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Namun, permasalahan kepatuhan wajib pajak tidak membayar menjadi hambatan penerimaan pajak restoran. studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pajak restoran, kontribusinya terhadap PAD, serta tingkat efektivitasnya di Kota Jambi antara tahun 2017–2024. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa data time series. Teruan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan pajak restoran adalah 18,5 persen, perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,1 persen, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai 12,2 persen dengan kriteria Kurang, dan tingkat efektivitas pajak restoran rata-rata adalah 109,2 persen dengan kriteria Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi pajak restoran masih rendah, namun penerimaannya sudah terealisasi secara efektif sesuai target yang ditetapkan.

Kata Kunci: Kota Jambi, otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak restoran, kepatuhan wajib pajak, kontribusi, efektivitas, perkembangan.

ABSTRACT

Jambi City as the capital of Jambi Province faces challenges in implementing regional autonomy, especially related to the provision of urban infrastructure and government services that require a large development budget. One effort to meet these budget needs is to optimize regional storage sources through local taxes, where restaurant tax is one of the largest contributors to Jambi City's Original Regional Income (PAD). However, the problem of taxpayer compliance not paying is an obstacle to restaurant tax revenue. This study aims to determine and analyze the development of restaurant taxes, their contribution to PAD, and their level of effectiveness in Jambi City between 2017-2024. This study applies quantitative methods and uses secondary data in the form of time series data. The findings of the study show that the average development of restaurant taxes is 18.5 percent, the development of Original Regional Income is 2.1 percent, the contribution of restaurant taxes to Original Regional Income averages 12.2 percent with the criteria of Less, and the level of effectiveness of restaurant taxes is on average 109.2 percent with the criteria Very Effective. This shows that even though the restaurant tax contribution is still low, the revenue has been realized effectively according to the set target.

Keywords: *Jambi City, regional autonomy, Local Own-Source Revenue (PAD), restaurant tax, taxpayer compliance, contribution, effectiveness, growth.*

DAFTARN ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan.....	13
1.4. Manfaat penelitian.....	13
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1 Otonomi Daerah	14
2.1.2 Keuangan Daerah.....	16
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	16
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
2.1.5 Pajak Daerah.....	28
2.1.6 Pajak Restoran	36
2.1.7 Kontribusi.....	39
2.1.8 Efektivitas.....	39
2.1. Studi Sebelumnya.....	39
2.2. Kerangka Pemikiran	44
BAB IIIMETODE PENELITIAN	47
3.1 Metode Penelitian yang digunakan	47
3.2 Sumber Data	47
3.3 Metode Analisis	47
3.4 Alat Analisis	47
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	50
BAB IVGAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	51
4.1 Gambaran Umum Kota Jambi.....	51

4.1.2	Sejarah Umum Kota Jambi.....	51
4.1.3	Letak Geografis Kota Jambi	52
4.1.4	Kondisi Demografi.....	53
4.1.4.1	Kependudukan	53
4.1.4.2	Sosial Ekonomi	54
4.1.5	Pertumbuhan Ekonomi.....	55
4.2	Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi	55
4.3	Pajak Daerah Kota Jambi.....	56
4.4	Pajak Restoran.....	57
BAB VHASIL DAN PEMBAHASAN		59
5.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2024.....	59
5.2	Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024.....	62
5.3	Perkembangan Pajak Restoran Tahun 2017-2024.....	63
5.4	Kontribusi Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024.....	66
5.5	Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024	69
5.5	Implikasi Kebijakan	71
BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN		73
6.1	Kesimpulan	73
6.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Reaisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024 (Rupiah).....	4
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Restoran Kota Jambi	9
Tabel 1. 3 Jumlah Restoran Di Kota Jambi.....	10
Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Jambi.....	11
Tabel 4. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Jambi ...	53
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Jambi 2022-2024	54
Tabel 5. 1 Perkembangan Pendapataha Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024.....	60
Tabel 5. 2 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi	62
Tabel 5. 3 Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024.....	64
Tabel 5. 4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024 (Rp).....	66
Tabel 5. 5 Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024 (Rp).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	3
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran	46

Gambar 4. 1 Peta Kota Jambi.....	52
----------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5. 1 Perkembangan Pendapatatan Asli Daerah Kota Jambi Periode 2017-2024....	61
--	----

Grafik 5. 2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024.....	63
Grafik 5. 3 Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024	65
Grafik 5. 4 Kontribusi Pajak Restoran Jambi Kota Jambi Tahun 2017-2024.....	67
Grafik 5. 5 Efektivitas Pajak Restoran Jambi Tahun 2017-2024.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak diberlakukannya aturan desentralisasi yang terjadi di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 dimulai dari disahkannya peraturan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah juga mengatur dan mengurus sendiri urusan anggarannya berdasarkan kewenangan yang disediakan dengan bantuan pemerintah pusat. Tujuan dari kewenangan ini adalah agar tercapai kemandirian pemerintah daerah atas menjalankan semua kewajiban pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintah yang awalnya menggunakan asas sentralistik kini telah berubah menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kekuatan lebih kepada pemerintah daerah agar mengurus sendiri urusan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam Undangn-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

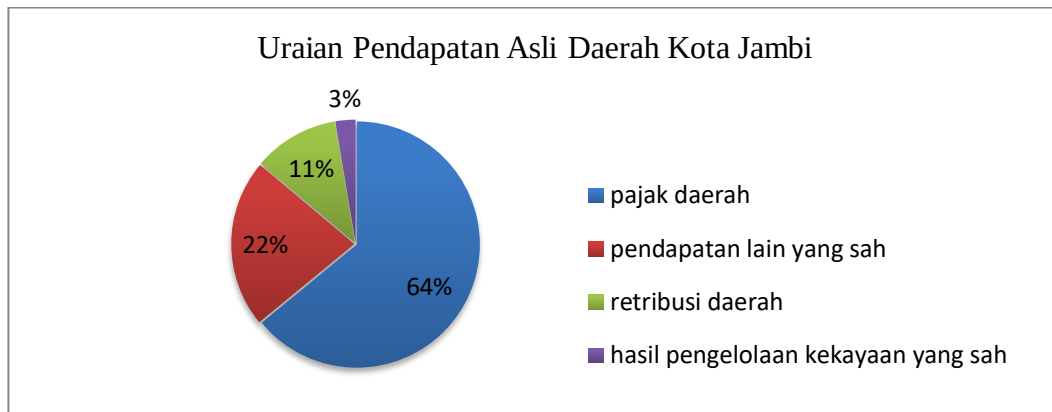
Pemaparan oleh Koswara (2010), karakteristik yang mengindikasikan kemampuan daerah otonomi untuk berotonomi ada pada kapabilitas finansial daerahnya. Ini berarti daerah otonomi diharuskan mempunyai kewenangan juga kemampuan dalam menghasilkan sumber keuangan sendiri. Keterkaitan dengan dukungan pemerintah pusat mesti minimalkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendanaan tersendiri. Keterkaitan pada bantuan dari pemerintah pusat wajib diminimalkan alhasil (PAD) ialah menjadi sumber pembiayaan utama sejalan dari peraturan yang membagi keuangan antara pusat serta daerah menjadi syarat dasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Pembiayaan pemerintah didasarkan pada (PAD) termasuk pajak daerah, retribusi daerah, manajemen pendapatan daerah tersendiri dan PAD lainnya. Sebagai wilayah peserta serta pelaksanaan otonomi, Dengan Kota Jambi yang merupakan ibu Kota Jambi, pelaksanaan otonomi Daerah di kota jambi semakin kompleks. Kompleksitas ini terutama menyangkut penyediaan prasarana dan sarana perkotaan kegiatan pemerintah membutuhkan uang yang banyak untuk

membiayainya belanja dan Pembangunan yaitu melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Pembiayaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak, pajak daerah mengacupada peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 Pajak memainkan peran utama terhadap pemerintah kota baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sebagai instrument pengaturan. Pajak, sebagai suatu beberapa penyedia anggaran daerah, dimanfaatkan mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk administrasi, pertumbuhan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, dan kegiatan public lainnya. Melalui pajak, pemerintah daerah hendaklah mampu melengkapi keperluan yang tidak mampu dipenuhi oleh swasta. pajak berfungsi besar dalam mendukung pembangunan daerah karena penerimaan pajak memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa area karena penerimaan pajak mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi dan politik.

Sebagai daerah yang menjunjung tinggi prinsip otonomi, Kota Jambi yang berperan sebagai ibu kota provinsi jambi menghadapi kompleksitas tersendiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Kompleksitas tersebut terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan layanan pemerintah, yang memerlukan alokasi dana besar untuk belanja pembangunan. Untuk memenuhi keperluan anggaran yang relative besar tersebut, Kota Jambi harus mengoptimalkan sumber penghasilan daerah, dengan pajak daerah yaitu sebuah pemasok pemberian terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2017-2024 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Uraian Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2019 pajak daerah adalah pendapatan terbesar dari pendapatan Asli Daerah Kota Jambi yaitu sekitar (63,6%), sisanya sebesar (36,4%) merupakan income lokal pendapatan sah lainnya menjadi sumber penghasil terbesar kedua setelah Pajak Daerah, dan lainnya. PAD Lainnya Yang Sah antara lain berasal Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro, Hasil Penjualan Aset Daerah, dan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar (11,9%) dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar (2,6%). dalam konteks ini, besarnya kosenkuesi dari Pajak Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tidak secara langsung menunjukkan efektivitasnya, karena hanya mengandalkan penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar saja tidak mencerminkan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak daerah. Untuk melihat target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tahun 2017-2024 dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Target dan Reaisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024
(Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2017	390.892.633.600	397.327.847.289
2018	335.902.135.250	338.891.882.592
2019	381.743.682.000	393.429.595.383
2020	369.594.193.000	355.674.818.043
2021	454.001.834.233	384.730.643.791
2022	479.170.812.838	437.025.956.388
2023	541.087.970.969	448.464.707.332
2024	508.179.874.939	454.903.547.482

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD)

Dari Table 1.1 tersebut dapat dilihat pada tahun 2017 Target anggaran sebesar Rp 390.892.633.600 realisasi juga meningkat menjadi Rp 397.327.847.289, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2018 Target mencapai sebesar Rp 335.902.135.250 dan realisasi juga meningkat sedikit menjadi Rp 338.891.882.592 pada 2019 Target anggaran meningkat kembali mencapai Rp381.743.682.000, realisasi juga meningkat menjadi Rp 393.429.595.383 menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pada tahun 2020 target Rp 369.594.193.000, realisasi menurun menjadi Rp 355.674.818.043. Pada 2021 target anggaran meningkat menjadi Rp 454.001.834.233, dan realisasi menurun sebesar Rp384.730.643.791 hal ini disebabkan karna pemulihan dari covid-19 namun pada 2022 target anggaran sebesar Rp 479.170.812.838 dan realisasinya tidak mencapai target sebesar Rp 437.025.956.388. Pada 2023 target mencapai sebesar Rp 541.087.970.969 dan realisasinya tidak mencapai target Rp 448.464.707.332 pada 2024 target anggaran meningkat menjadi Rp 508.179.874.939 namun realisasinya tidak mencapai target Rp 454.903.547.482. Walaupun demikian meskipun targetnya mengalami kenaikan setiap tahun namun penerimaan/ Realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Sektor pajak di Indonesia merupakan penyumbang penerimaan terbesar dengan persentase rata-rata mencapai 75%. Pajak memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional baik di sektor publik maupun swasta dengan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta membangkitkan minat para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Penerimaan pajak baik dari Wajib Pajak baik itu individu maupun Badan memberikan kontribusi signifikan yang besar terhadap APBN.

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan dengan berupaya menyempurnakan sistem perpajakan yang telah ada, seperti melakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan agar penerimaan negara dapat termonitor dengan baik agar sesuai dengan perkembangan terkini guna menghindari munculnya implikasi penerimaan pajak yang tidak mencukupi dan penyaluran beban pajak yang tidak tepat sasaran.

Pajak juga digolongkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

- a. Pajak Daerah: meliputi berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air permukaan, pajak mineral bukan logam, dan sebagainya.
- b. Retribusi Daerah: meliputi pembayaran yang wajib dilakukan oleh individu atau pengusaha kepada pemerintah daerah sebagai balasan atas penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tersedia oleh pemerintah daerah.

Contohnya adalah retribusi parkir, retribusi penggunaan fasilitas umum, retribusi izin usaha, dan sejenisnya.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: meliputi pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pendapatan dari kehutanan, pertambangan, sumber daya air, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya.
- d. Bagian Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan: merupakan bagian hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, seperti Hasil Pengelolaan dana pensiun, dana cadangan, dan dana lainnya.
- e. Pendapatan dari sumber Lain Yang Sah: meliputi pendapatan dari sumber lain yang sah, selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan bagian hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar karena pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan kepada daerah di beberapa bidang, sehingga daerah perlu mengelola sendiri sumber daya dan potensi ekonominya. Hal ini juga disertai dengan pengalihan kewenangan pegawai, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi dimana diperlukan untuk menjalankan kewajiban yang dialihkan. Dengan meningkatkan PAD, daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan daerah.

Pajak restoran adalah jenis pajak yang diterapkan pada layanan terhadap jasa yang ditawarkan oleh restoran, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga. Tarif pajak restoran biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda di setiap daerah. Di Kota Jambi, tarif pajak restoran adalah 10%. Pajak restoran mempunyai potensi besar supaya pendapatan daerah meningkat karena sejalan dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman serta sektor pariwisata. Pemerintah daerah dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau instansi terkait berperan penting dalam pengamatan dan mengelola pelaksanaan pajak restoran untuk menjamin kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pajak restoran termasuk dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

1. Pendaftaran dan pemantauan: memastikan semua rumah makan yang beroperasi telah mendaftar dan memiliki NPWP. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan rumah makan dan memverifikasi kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.
2. Edukasi dan sosialisasi: memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban perpajakan kepada pemilik rumah makan dan karyawan terkait. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan pajak rumah makan dan akibat pelanggaran pajak.
3. Pemeriksaan dan penindakan: melakukan pemeriksaan rutin atau selektif terhadap rumah makan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jika ditemukan pelanggaran, harus dilakukan tindakan penindakan yang tepat.
4. Pemanfaatan teknologi: memanfaatkan teknologi informasi dan sistem yang efisien untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan pajak rumah makan. Termasuk di dalamnya pemanfaatan sistem pembayaran elektronik dan pelaporan pajak secara daring.

Pemerintah daerah bisa menaikkan penerimaan pajak yang diterima dan memaksimalkan potensi (PAD) dari sektor restoran dengan melakukan pengawasan dan penerapan pajak restoran secara ketat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak restoran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, meliputi pendapatan serta pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. APBD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

APBD Kota Jambi merupakan anggaran daerah untuk pendapatan dan belanja daerah yang disusun oleh pemerintah Kota Jambi untuk mengatur pengeluaran

dan pendapatan keuangan selama satu tahun. APBD Kota Jambi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain yang bersumber dari pendapatan yang sah. Anggaran ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, contohnya pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Selain itu, APBD Kota Jambi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Dalam pelaksanaannya, APBD Kota Jambi harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, peran serta masyarakat, dan efektivitas, agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Kota Jambi.

Restoran dapat menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, baik makanan khas daerah, nasional, maupun internasional, serta minuman beralkohol dan nonalkohol. Selain menyediakan makanan dan minuman, restoran juga dapat menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersosialisasi atau mengadakan pertemuan bisnis. Beberapa restoran bahkan menyediakan ruangan khusus untuk acara pribadi atau pertemuan bisnis. Namun, di balik kemewahan dan keramah-tamahan yang ditawarkan restoran, terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pengelola restoran. Pajak restoran merupakan jenis pajak yang diterapkan terhadap kegiatan usaha restoran, meliputi pajak atas penjualan makanan dan minuman, pajak restoran, dan pajak penghasilan terhadap karyawan restoran.

Oleh karena itu, mekanisme pemungutan pajak restoran perlu diperhatikan secara matang agar pengelola restoran dapat memenuhi kewajibannya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme pemungutan pajak restoran merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi efektivitas pemungutan penerimaan pajak dari sektor usaha kuliner. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme pemungutan pajak restoran, seperti peraturan perpajakan yang kompleks, minimnya kesadaran wajib pajak, serta minimnya pengawasan dan penegakan

hukuman. Hal ini penting untuk melakukan kajian tentang mekanisme pemungutan pajak restoran dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, penyempurnaan regulasi perpajakan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. berikut ini data penerimaan Pajak Restoran di Kota Jambi Tahun 2019-2023:

Tabel 1. 2
Penerimaan Pajak Restoran Kota Jambi

Jenis Restoran	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah makan	9.093.530.860	5.986.871.569	7.099.412.736	10.337.223.497	12.733.232.479
Café	4.109.365.430	1.762.970.974	2.386.947.208	4.362.694.856	6.623.946.568
Kantin/wa- rung	6.400.882.547	4.437.317.713	4.950.160.293	7.953.610.426	6.972.600.462
Restoran	34.386.040.516	22.,114.555.956	28.363.185.223	30.724.591.055	33.565.478.324
Catering	691.992.060	650.349.069	450.199.719	578.767.358	684.865.621
Bar	230.856.364	133.380.081	132.937.219	643.415.997	834.321.690

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, (BPPRD)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diamati Perkembangan Penerimaan Jenis Pajak Restoran di Kota Jambi Periode 2019-2023 yang menjadi sumber unggulan merupakan jenis “RESTORAN” hal ini dikarenakan restoran dianggap lebih unggul karena mereka menawarkan kualitas makanan yang lebih baik, Layanan yang cepat, dan suasana yang nyaman. Selain itu, restoran biasanya menggunakan bahan berkualitas tinggi dan peralatan masak yang baik, yang berkontribusi pada cita rasa. Hal ini bisa menaikkan penerimaan pajak restoran.

Potensi Pajak Restoran mampu yang terdorong untuk menginvestasikan modalnya sehingga banyak usaha-usaha di sektor jasa, industri, perdagangan dan lain-lain. Ditinjau dari posisi Kota Jambi Sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi Sekaligus Pusat Bisnis dan perdagangan di Provinsi Jambi. Dengan perkembangan Kota Jambi saat ini semakin banyak investor di Kota Jambi

menunjukkan dampak positif dengan pertumbuhan PDB yang semakin meningkat setiap tahunnya namun tantangan seperti inflasi dan daya beli masyarakat perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Berikut ini dapat kita lihat jumlah restoran yang ada di kota jambi periode 2019-2023:

Tabel 1. 3
Jumlah Restoran Di Kota Jambi (Unit)

Jenis Restoran	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah makan	216	221	472	258	260
Café	53	59	76	83	84
Kantin/warung kopi	272	297	248	408	411
Restoran	136	127	127	149	150
Catering	80	91	244	120	122
Bar	7	10	12	14	15

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Tabel 1.3 menggambarkan mengenai data jumlah restoran di Kota Jambi dari tahun 2019 sampai 2023 yang terdapat dalam tabel diatas secara umum terjadi fluktuasi dalam jumlah berbagai jenis restoran di Kota Jambi selama periode 2019-2023. Beberapa jenis restoran mengalami peningkatan yang signifikan, sementara yang lain menunjukkan penurunan. Terdapat penekanan pada pertumbuhan yang nyata di sektor kantin/warung kopi dan kafe. sedangkan rumah makan dan catering menunjukkan ketidak satbilan. Berikut ini dapat kita lihat taerget dan realisasi pajak restoran kota jambi:

Tabel 1. 4
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Jambi (RP)

Tahun	Target	Realisasi
2017	22.700.000.000	25.867.583.862
2018	26.000.000.000	32.551.344.838
2019	43.910.000.000	54.912.667.777
2020	39.225.000.000	35.085.391.362
2021	67.160.000.000	43.382.842.398
2022	80.000.000.000	62.600.303.189
2023	85.000.000.000	71.472.166.912
2024	87.500.000.000	77.600.432.802

Sumber :Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,(BPPRD)

Tabel 1.4 menggambarkan seperti apa pendapatan pajak restoran selama periode 2017-2024. Pada 2017 Target anggaran ditentukan sebesar Rp22.700.000.000 dan realisasinya Rp 25.867.583.862, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan pertumbuhan yang signifikan. Pada 2018 Target anggaran naik sebesar Rp 26.000.000.000 pendapatan juga meningkat menjadi Rp 32.551.344.838, 2019 target anggaran sebesar 43.910.000.000 realisasi meningkat menjadi Rp 54.912.667.777 2020 target anggaran menurun menjadi Rp 39.225.000.000 pendapatan sebesar Rp 35.085.391.362. Pada 2021 Target anggaran naik sebesar Rp 67.160.000.000, tetapi realisasi hanya mencapai Rp 43.382.842.398. Ini menunjukkan tantangan dalam mencapai target, kemungkinan masih dipengaruhi oleh dampak pandemi. Pada 2022 Target anggaran bertambah sebesar Rp 80.000.000.000, Realisasi meningkat menjadi Rp 62.600.303.189. Meskipun tidak mencapai target, perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023 Target anggaran naik sebesar Rp 85.000.000.000, pendapatan sebesar Rp71.472.166.912 Meskipun realisasi masih jauh dari target, angka ini menunjukkan harapan untuk pemulihan yang lebih baik di sektor pajak restoran pada 2024 target anggar sebesar Rp 87.500.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 77.600.432.802.

Oleh sebab itu, harus dijalankan analisis pengoptimalisasikan lebih jauh mengenai kekuatan yang dimiliki dengan menilai kembali masalah yang sudah

terjadi selama ini agar dapat memperhitungkan peluang pajak daerah yang dapat menetapkan pendekatan untuk manajemen pajak daerah alhasil mampu meraih tujuan optimal. Memperhatikan tujuan dan pelaksanaan beberapa tahun terakhir, menetapkan tujuan didasari tahun yang lalu mempertimbangkan manfaat yang ada merupakan keputusan yang kurang ideal. Mengingat pajak restoran adalah komponen penting dari pajak daerah, lantaran peningkatan penerimaan pajak restoran berkelanjutan perlu memberikan manfaat yang signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak daerah. Masyarakat modern yang ahli di berbagai bidang seperti kuliner juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap omzet yang dihasilkan.

Selain memberikan kontribusi yang besar, ternyata terdapat permasalahan umum yang dapat menyebabkan terhambatnya efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Masalah dihadapi saat ini ialah kepatuhan wajib pajak kurang mengetahui tanggung jawabnya untuk membayar pajak, tidak melaporkan atau membayar pajak dengan benar. Kondisi ini bisa disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pajak, Tarif pajak yang berbeda antar wilayah dapat membingungkan para pemilik restoran, terutama bagi mereka yang memiliki cabang di beberapa lokasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan.

Diperlukan ketegasan dari pemerintah serta kesadaran untuk para Wajib Pajak dalam rangka menambah penerimaan pajak restoran. Sesuai instruksi Walikota Jambi Pajak restoran ditentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 serta ketentuan Wali Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Jambi tentang pajak restoran bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan bahwa semua pemilik restoran memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Edukasi dan pengawasan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan . Jika isu ini tidak ditangani maka akan berpengaruh pada Efektifitas dan dampak Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penataan ruang publik. Diperlukan untuk meningkatkan pemungutan pajak restoran diperlukan strategi dalam menghitung penerimaan pajak restoran dengan demikian bisa dilihat nilai efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah. Penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi 2017-2024**”

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama Periode 2017-2024
2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama Periode 2017-2024?
3. Bagaimana efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi selama periode 2017-2024?

1.3.Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi.

1.4. Manfaat penelitian

Terdapat beberapa kegunaan penelitian yang didapat dari studi ini, antaranya:

1. Manfaat Akademis

Temuan-temuan dari risert ini dapat menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan khususnya bagi pemerintah Kota Jambi dan menjadi referensi penelitian bagi penulis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Studi ini dimaksudkan untuk menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak tentang peran efektivitas dan dampak pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Jambi. Samping itu bisa berguna sebagai rekomendasi untuk pemerintah kota

Jambi agar penerimaan pajak restoran dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban diberikan kepada daerah otonomi dalam menangani persoalan pemerintahan dan kepentingan warga lokal didasarkan ketentuan yang berlaku. Otonomi nyata mengacu pada kemampuan daerah supaya mengatur kekuasaan pemerintahan yang sedang berlangsung dan relevan dan berkembang, berkembang dan berdampak langsung terhadap kawasan. Otonomi yang bertanggung jawab merujuk pada kesediaan daerah untuk bertanggung jawab atas akibat pemberian hak dan kewenangan, seperti memaksimalkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kesetaraan, demokrasi, dan keadilan serta menjaga keharmonisan hubungan pusat berhubungan dengan wilayah ataupun antar wilayah . Demi mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. F. Sugeng Istiano mengatakan bahwasanya Otonomi Daerah yaitu hak dan kewenangan untuk mengelola urusan internal daerah.
2. Syarif Saleh menemukan bahwasanya Otonomi Daerah memberikan kewenang kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri, yang disediakan oleh pemerintah pusat.
3. Kansil menjabarkan bahwasanya Otonomi Daerah yakni hak, kewewenang, dan tanggung jawab daerah dalam mengatur dirinya sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, digunakan beberapa prinsip, antara lain (Ahmad Yani, 2013):

- a. Desentralisasi yakni penyerahan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan yang diberikan sepenuhnya kepada daerah.
- b. Dekontralisasi proses dimana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pemerintah terhadap gubernur sebagai perwakilan pemerintah, maupun terhadap instansi vertikal diwilayah.

- c. Tugas pembantuan yakni penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah maupun desa. dari pemerintah provinsi terhadap kabupaten atau kota.

Selain pelimpahan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mesti melakukan otonominya berdasarkan kesanggupan dalam pengelolaan keuangan tidak ditentukan oleh pemerintahan pusat, ialah kemampuan mencari sumber pendapatan sendiri, dan mengelola keuangan daerah. menggunakan keuangannya sendiri ketika mendanai pelaksanaan pemerintahan. Keterikatan pada dukungan dari otoritas pusat diminimalisir semaksimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah berfungsi menjadi penyelenggara pembiayaan dasar. Hal tersebut didasari dengan aturan pemerataan keuangan antara daerah dan pusat yaitu kriteria penting di mengenai sistem pemerintahan suatu negara. peraturan pemerataan keuangan Pusat dan daerah mengatur pengalokasian sumber daya pemerataan dengan jujur, demokratis, berpersentase dan terbuka, dengan mempertimbangkan keadilan, peluang serta keperluan masing-masing area.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pendapatan Daerah berfungsi sebagai prioritas utama dibandingkan sumber keuangan luar, sebab memberi daerah beban supaya mengalokasikan dana sesuai kebutuhan daerah, sedangkan sumber luar cenderung terbatas penggunaannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bergantung pada Pendapatan Daerah, meliputi PAD, termasuk penghasilan dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah, juga penghasilan sah lainnya dari daerah. Disamping itu, wilayah juga memperoleh pendapatan dari anggaran perimbangan bersama dengan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

2.1.2 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah terkait perancangan pengeluaran, penerimaan uang selama periode yang spesifik disiapkan oleh pemerintah daerah. itu menjadi alat kebijakan utama pemerintah daerah Atas dasar ini, keuangan daerah mencakup segala kewajiban dan hak pemerintah daerah yang dijelaskan dalam bentuk uang (rupiah) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola Keuangan Daerah dengan baik sehubungan dengan otonomi daerah dalam mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah, juga berkaitan dengan kemakmuran serta layanan kepada masyarakat. Manajemen Keuangan Daerah meliputi semua tahap perencanaan pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, pelaporan, sampai pengawasan. Keuangan daerah harus dilakukan pengelolaan dengan berkala, sesuai hukum, efisien, transparan, dan, dapat dipercaya dengan menitikberatkan pada keadilan, ketaatan, serta kemanfaatannya bagi komunitas. Agar pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, diperlukan upaya agar memaksimalkan kemampuan keuangannya sendiri, antara lain dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tersedia juga menggali asal Pendapatan Asli Daerah baru, dengan memperhatikan ketentuan tersebut berlaku juga keadaan perekonomian serta potensi di bidang ekonomi public.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD ialah program financial tahun otoritas pemerintahan di Indonesia mencakup pendapatan serta belanja. APBD diterima oleh DPRD berfungsi mengatur dan mengelola keuangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan perencanaan keuangan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui ketentuan daerah. Tahun anggaran APBD berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember APBD mencakup beberapa elemen ialah pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah.

APBD juga berfungsi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah ketika memutuskan, rencana infrastruktur lokal, dan perizinan belanja di masa mendatang. Apabila tidak ada persetujuan mengenai APBD, proyek itu akan dihentikan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemerintah daerah, merupakan: UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD, UU No. 33 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah.

2. Komponen APBD

a. Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan disusun terlebih dahulu dibandingkan anggaran pengeluaran. kolkulasinya merupakan penerimaan daerah dikurangi pengeluaran daerah. Dampaknya mungkin kelebihan atau kekurangan. Jika terjadi kelebihan berarti penghasilan meningkat dibandingkan pengeluaran. Namun jika terjadi defisit berarti pendapatan lebih kecil dibandingkan pengeluaran. penghasilan daerah berasal:

- a. Pendapatan asli daerah : sumber penghasilan berasal dari pajak daerah, retribusi serta keuntungan pengendalian harta daerah.
- b. Dana perimbangan: transfer anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung otonomi daerah.
- c. pendapatan lainnya: pendapatan dari hibah, kalaborasi antar wilayah, serta sumber lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup seluruh tanggung jawab daerah yang diterima menjadi pengurang nilai kekayaan murni selama jangka waktu tahun anggaranterkait. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan belanja daerah meliputi:

- a. Belanja Operasional: Untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan, seperti gaji pegawai dan biaya pemeliharaan.
 - b. Belanja Modal: Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap.
 - c. Belanja Tidak Terduga: Kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan.
 - d. Belanja Transfer: Dana yang dialokasikan ke desa atau antar pemerintah daerah
- c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup setiap pengeluaran keuangan pemerintah daerah, pendapatan atau pendanaan, harus ditanggung maupun diperkenankan lagi, dimana perencanaan pemerintah daerah khususnya ditujukan bagi Pendapatan dan biaya yang wajib dikembalikan baik di tahun anggaran terkait maupun di tahun-tahun selanjutnya.

3. Fungsi APBD

- a. Fungsi otorisasi. APBN berfungsi sebagai landasan pemasukan serta pengeluaran di tahun terkait.
- b. Fungsi perencanaan APBN ialah sebagai panduan untuk manajemen dalam menyusun rencana pada tahun itu.
- c. Peran pengawasan APBN merupakan referensi untuk memulai bagaimana pelaksanaan pemerintahan negara sudah sejalan berdasarkan aturan yang berlaku.
- d. Fungsi alokasi anggaran Negara agar ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengeluaran sumber daya, sekaligus mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Kebijakan APBD yang bersifat Distribusi guna mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi APBN berperan sebagai sarana untuk menjaga dan berusaha mewujudkan keseimbangan fundamental ekonomi.
- g. Fungsi Partisipasi: Mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Proses Penyusunan APBD

Perencanaan APBD terdiri dari sejumlah tahapan yang penting, diikuti berdasarkan prosedur. Secara umum, tahap-tahap tersebut dapat menjadi beberapa tahap seperti yang dilaporkan oleh pemerintah daerah:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

tahapan perencanaan APBD diawali melalui pembuatan RKPD, yaitu dokumen perencanaan pengembangan daerah selama setahun anggaran. Pemerintah daerah membuat RKPD didasari hasil penilaian kinerja APBD tahun lalu, saran dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan juga arah kebijakan pembangunan nasional. Di dalam persiapannya, pemerintah daerah akan menyelenggarakan pertemuan, penyusunan infrastruktur.
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), keutamaan juga Batasan Anggaran Sementara (PPAS) Setelah RKPD ditetapkan, tahapan selanjutnya dalam kompilasi APBD adalah pemerintah daerah dengan bantuan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) merancang ketentuan Umum APBD (KUA) yang berisi anggapan makroekonomi daerah, sasaran pendapatan, pengeluaran, dan belanja daerah. KUA ini selanjutnya didiskusikan dengan DPRD agar mencapai kesepakatan. Setelahnya, disusunlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengalokasikan alokasi penganggaran bagi setiap program aktivitas yang jadi prioritas pemerintah daerah. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, kepala daerah dan DPRD harus menyetujui KUA dan PPAS.
- c. Penyusunan Rancangan APBD

Setiap perangkat daerah Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disetujui, merancang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerjanya. RKA ini memuat rincian rencana dan aktivitas yang akan diterapkan, lengkap dengan perkiraan dana yang dibutuhkan. Setelah semua RKA dirumuskan, TAPD mengoordinasikan serta mengonsolidasikan dokumen ke dalam Rancangan APBD. Rancangan APBD yang dirancang mencakup rencana pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah merupakan rencananya di sarankan pada tahun fiskal selanjutnya. RKA ini memuat rincian kegiatan dan program yang

akan diterapkan, lengkap dengan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Setelah semua RKA dirempungkan TAPD mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan dokumen tersebut ke dalam Rancangan APBD. Rancangan APBD ini memuat rencana pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah yang akan diusulkan berdasarkan periode anggaran berikutnya.

d. Pembahasan Rancangan APBD

Setelah Rancangan APBD disusun, dokumen tersebut diserahkan dari kepala daerah kepada DPRD agar didiskusikan lebih lanjut. Proses pembahasan ini merupakan tahapan kritis, karena DPRD berwenang menilai apakah usulan rencana belanja dan pendapatan sudah berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat. Pembahasan proses penyusunan APBD di DPRD melibatkan berbagai komisi dan fraksi yang akan membedah dokumen tersebut secara detail. DPRD juga dapat mengusulkan perubahan atau penyesuaian terhadap rencana yang diajukan pemerintah daerah. Proses ini seringkali melibatkan negosiasi yang intens antara eksekutif dan legislatif.

e. Pengesahan APBD

Proses penyusunan APBD kabupaten atau kota yang bisa dikatakan paling penting adalah pengesahan. Setelah DPRD menyetujui rancangan APBD melalui rapat paripurna, Selanjutnya rancangan itu ditentukan sebagai APBD melalui Peraturan Daerah (Perda). APBD harus disetujui sebelum dimulainya tahun anggaran, yang merupakan batas akhir tanggal 30 November. Apabila pemerintah daerah dan DPRD tidak mencapai kesepakatan dalam batas waktu yang ditentukan, Sehingga pemerintah daerah bisa memanfaatkan APBD dari periode terakhir dengan ketentuan pengeluaran dibatasi untuk hal-hal yang mendesak (seperti gaji pegawai dan operasional rutin).

f. Menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri atau gubernur

APBD yang telah direncanakan, disahkan kemudian diserahkan terhadap Menteri Dalam Negeri atau gubernur untuk dinilai berupa Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai uraian APBD.

g. Pelaksanaan APBD

Setelah disahkan, APBD mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada awal tahun anggaran baru. Pelaksanaan APBD harus mematuhi ketentuan hukum dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menyusun laporan realisasi anggaran serta menyampaikan laporan keuangan setiap semester kepada DPRD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD juga dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertama ialah pajak daerah seperti Pajak Restoran.

Pendapatan Asli Daerah merujuk kepada keuntungan didapat berdasarkan penghasilan daerah tersebut, dikenakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ialah sumber utama pembiayaan daerah untuk desentralisasi. Tingkat pendapatan ini juga menjadi salah satu tanda kemajuan suatu wilayah, wilayah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah tinggi seringkali dianggap sebagai daerah maju, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk membebankan pembayaran pada masyarakat yang mampu mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, ujungnya bisa mengganggu sektor bisnis dan penanaman modal.

Terkait dengan sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah, UU No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah yang tersusun atas :

- a. Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang pemungutannya diatur oleh peraturan daerah dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah daerah.

- b. Retribusi Daerah ialah pembayaran yang dibebankan kepada individu atau badan yang secara langsung menggunakan atau menikmati fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan badan usaha atau lembaga milik pemerintah daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah merujuk pada penerimaan lain yang dapat diperoleh pemerintah daerah di luar ketiga jenis pendapatan di atas. Pendapatannya meliputi hasil penjualan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan perubahan nilai tukar mata uang, serta komisi atau potongan dari transaksi atau pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

a. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan alokasi Anggaran untuk APBN yang dikirimkan kedaerah guna memenuhi kebutuhannya dalam proses desentralisasi. Dana itu diserahkan oleh pemerintah pusat dengan maksud untuk meningkatkan koneksi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Subekan, 2012) menjelaskan bahwa dana perimbangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah yang dimaksud :

- 1) Memberikan dukungan keuangan kepada daerah pada pendanaan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat yang dijalankan.
- 2) Meminimalisir disparitas dalam pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Meminimalisir disparitas pendanaan antara satu pemerintah daerah dengan yang lain.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 Dana perimbangan yang pemerintah pusat berikan ke pemerintah, diantaranya :

1. Dana Bagi Hasil

Dari segi peraturan UU No 1 Tahun 2022 Dana Bagi Hasil yang disingkat DBH diklasifikasi atas 2 yakni Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. DBH Sumber Daya Alam mencakup :

- a). *Petroleum and Natural Gas*
- b). *forestry*
- c). *geothermal*
- d). *minerals and Coal*
- e). *Fishery*

Aturan tentang Dana Bagi Hasil (DBH) menegaskan bahwa penyaluran sumber-sumber tersebut didasarkan pada APBN dengan memperhitungkan persentase tertentu yang mencerminkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan yang terdapat APBN yang disampaikan mencakup peluang dari pajak dan sumber daya alam yang diurus pemerintah pusat. Penerapan sistem transfer DBH menunjukkan komitmen untuk dapat diterima otonomi yang lebih besar kepada daerah, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonominya. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah DBH adalah meminimalkan pertentangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak ialah anggaran bersumber dari APBN dan dipilih untuk daerah didasarkan pada perenan antara lain:

a). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB ialah kategori pajak diterapkan pada unsure pajak seperti tanah serta struktur gedung. Pada awalnya, PBB retribusinya diurus oleh pemerintah pusat. Setelah disetujuinya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah.

b). Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang diterapkan pada penguasaan hak atas tanah dan bangunan. pajak ini biasanya disebarkan oleh pihak lain mendapatkan hak atau bangunan, melalui transaksi jual beli, pembelian, maupun metode lainnya. pemerintah atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pengakuan resmi terhadap hak seseorang atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini ditetapkan sebesar 20% untuk pemerintah provinsi, 80% untuk pemerintah daerah.

c). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atau yang dikenal dengan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri berlandaskan hukum. ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, selain pajak atas penghasilan sebagaimana ditekankan dalam Pasal 25 ayat 8. Pembagian penerimaan pajak ini bagi daerah adalah 20%. Sedangkan PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan seperti tunjangan, upah, gaji, honorarium, serta pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Distribusi penerimaan pajak ini untuk daerah juga sebesar 20%.

d). Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ialah dana disalurkan pemerintah pusat untuk daerah penghasil tembakau. Tujuan pemberian dana adalah untuk menopang pembangunan serta mengoptimalkan taraf kehidupan masyarakat di wilayah penghasil tembakau. Dana ini berasal dari hasil cukai yang dikenakan pada produk tembakau, seperti rokok. Pemerintah pusat mengumpulkan cukai tersebut dan sebagian dari hasilnya disalurkan kepada daerah penghasil tembakau, untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU ialah anggaran berasal dari APBN disalurkan ke kawasan guna menghaluskan meratakan kapasitas keuangan antar daerah. Hal ini bertujuan agar setiap daerah mesti memenuhi keperluan belanjanya sehubungan dengan implementasi desentralisasi. Total anggaran, alokasi DAU untuk daerah adalah sebesar 25% dari pendapatan domestik. Pengalokasian DAU merupakan perwujudan prinsip desentralisasi pada otonomi daerah. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah nilai DAU minimal 26% dari

pendapatan bersih dalam negeri dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto dalam APBN merupakan hasil penerimaan perpajakan (baik pajak maupun bukan pajak) setelah diturunkan melalui penerimaan Negara yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Prinsip ini mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara merata ke daerah, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara merata di seluruh daerah.

Penentuan DAU untuk suatu daerah yang ditentukan kesenjangan fiskal, yang mencakup kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dalam hal fiskal merujuk pada dana yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dasar pelayanan publik. Pelayanan dasar public ini meliputi:

- a). *Health Service*
- b). *providing infrastructure*
- c). *poverty alleviation*

Jumlah pengeluaran keempat layanan itu mencerminkan nilai kebutuhan fiskal daerah. Kebutuhan DAU dievaluasi berdasarkan:

- a). *Total Populasi*
- b). *An area*
- c). *Construction cost index*
- d). *PDRB Per capita*
- e). *Community Development index*

Kapasitas pendanaan daerah merupakan jumlah penghasilan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah beserta dana bagi hasil. Di dalam menilai DAU digunakan istilah “alokasi dasar”, yaitu pemerintah pusat menetapkan suatu angka setiap tahun untuk menentukan DAU setiap daerah. Pencairan DAU dari rekening kas negara ke rekening kas daerah dilakukan bulanan berdasarkan pagu DAU tahunan. Pencarian dilakukan setiap bulan dilakukan untuk menjaga stabilitas APBN dan APBD.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah alokasi anggaran bersumber dari APBN disalurkan ke daerah guna mendukung pembiayaan kebutuhan spesifik atau mengatasi permasalahan

tertentu yang dihadapi daerah dan dilaksanakan berdasarkan prioritas nasional. DAK diserahkan kepada daerah sebesar 40% pendapatan dalam negeri.

DAK bertujuan mendukung biaya pembangunan fasilitas dan infrastruktur pelayanan public yang masih di bawah standar, guna mempercepat kemajuan daerah. Contoh DAK meliputi sektor Pendidikan dan Kesehatan. Daerah yang kualitas pendidikan dan kesehatan tidak memadai Dana Alokasi Khusus dari APBN sebagai upaya meningkatkan pelayanan pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan Pendidikan. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tetap menjadi fokus utama dalam APBN dan nasional menyediakan dana alokasi khusus untuk Kesehatan dan Pendidikan.

Dana Alokasi Khusus tidak diserahkan kepada daerah, namun ada pula yang disalurkan ke areaspesifik. ketika menetapkan kawasan mana yang layak mendapat Dana Alokasi Khusus. Untuk menerima Dana Alokasi Khusus, ada syarat harus dipenuhi yaitu menyediakan dana tambahan sebesar 10% dari alokasi dana alokasi khusus. Namun tidak diwajibkan bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan tertentu (daerah yang APBN pendapatan dan belanja pegawainya tidak ada (no)₁ atau bersifat negatif).

4. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah mencakup segala bentuk hubungan yang menyebabkan suatu daerah memperoleh uang atau keuntungan dari pihak lain, maka daerah itu bertanggung jawab mengembalikan jumlah tersebut, khususnya dari sumber dalam negeri, sebagai bagian dari upaya pembangunan daerahnya. Pinjaman daerah dapat diambil dari:

- a). *Central Government*
- b). *Other Regional Governments*
- c). *Bank Financial Institution*
- d). *Non-Bank Financial Institutions*
- e). *Publik*

Pinjaman dari pemerintah pusat dapat berupa dana rupiah murni maupun pinjaman luar negeri yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah. Pemberi pinjaman ialah Menteri Keuangan. Pemerintah daerah tidak bisa meminjam

langsung dari pihak asing. Jika terjadi, mereka akan mendapat sanksi berupa pemotongan penyaluran dana perimbangan. Sedangkan pinjaman yang bersumber dari masyarakat (perorangan atau lembaga yang melakukan penanaman modal) dalam bentuk surat utang daerah yang ditawarkan lewat pasar modal dalam negeri. Menurut periode pelunasannya, pinjaman daerah dapat dibedakan menjadi:

a). Utang jangka pendek adalah utang daerah yang periode pengembaliannya tidak lebih satu tahun anggaran, tanggung jawab pengembalian utang tersebut terdiri atas bunga, pokok, dan biaya yang perlu dibayarkan dalam periode anggaran yang bersangkutan. untuk jangka pendek berfungsi agar dapat menutup arus kas yang defisit pada anggaran tahun tersebut. Untuk mendapatkan utang jangka pendek meliputi segala bentuk transaksi yang menyebabkan daerah memperoleh uang atau keuntungan dari pihak lain, sehingga kawasan itu bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah itu, baik dari sumber domestik sebagai bagian dari upaya pengembangan daerahnya.

b). Pinjaman Jangka menengah

Pinjaman Jangka Menengah ialah suatu hutang melebihi satu periode penganggaran, juga tanggung jawab pembayarannya terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lain yang perlu dibayar dalam waktu tidak lebih dari sisa waktu jabatan kepala daerah yang bersangkutan. apabila pemimpin daerah dan wakil pemimpin daerah mengakhiri kontrak peminjaman jangka menengah tersebut belum selesai setelah periode habis, kontrak utang daerah akan tetap terikat.

Sumber dana untuk melakukan pinjaman jangka menengah dapat berasal dari Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan perbankan memiliki badan hukum dan beroperasi di Indonesia, serta sebuah lembaga keuangan bukan bank dan memiliki badan hukum di Indonesia serta melakukan operasi di dalam negeri atau di masyarakat.

c). Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang mengacu pada pinjaman yang memiliki durasi lebih dari anggar satu tahun, di mana tanggung jawab pengembalian termasuk

pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya lainnya yang wajib dibayar di tahun pembiayaan berikutnya berdasarkan ketentuan permohonan hutang. Pinjaman ini digunakan guna mendanai penanaman modal serta menghasilkan pendapatan. Sumber dana untuk pinjaman jangka panjang berasal dari obligasi daerah yang dipublikasikan dengan cara penawaran umum untuk publik.

5. Penerimaan lain-lainnya yang sah

Seluruh penghasilan yang tidak bisa digabungkan ke dalam ketiga jenis pendapatan di atas, misalnya pendapatan kehutanan, pariwisata dan budaya, pendapatan dari sektor perikanan, dan kerajinan atau seni daerah.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain Daerah yang Sah adalah penghasilan lain yang disetujui pemerintah daerah berdasarkan dengan ketentuan peraturan hukum, yang bukan meliputi kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah meliputi:

1. Hibah

Pendapatan hibah adalah bantuan yang bersifat tidak mengikat, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa. Hibah ini berdasar berbagai sumber, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, serta badan usaha baik domestik maupun internasional. Pendapatan hibah diberikan sebagai dukungan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah ialah menjadi tanggung jawab wilayah yang sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan anggaran bersumber dari APBN ditempatkan untuk daerah pada tahap pascabencana guna membiayai kebutuhan mendesak terkait musibah tidak sanggup diselesaikan pemerintah melalui anggaran APBD dengan ketentuan hukum Pendapatan lainnya yang diterima daerah berdasarkan ketentuan ketentuan yang ditentukan mengenai peraturan yang ditetapkan.

2.1.5 Pajak Daerah

Penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, seperti makanan dan/atau minuman, merupakan subjek pajak barang dan jasa tertentu (PB JT), sesuai dengan Pasal 50 dan 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa obyek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi antara lain makanan dan/atau minuman. Yang dimaksud dengan penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makanan dan minum.

Teori *development from below* mengemukakan opininya bahwasanya individu akan lebih berkesanggupan membayarkan pajak terhadap pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat karena mereka mampu mengamati langsung fungsi pembangunan daerah merek (Davey, 1988). Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak daerah ialah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas usaha tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan dapat dikenakan menurut ketentuan hukum men berlaku. Pajak tersebut dipergunakan dalam mendanai kegia penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak memiliki unsur :

1. Iuran, iuran tersebut berbentuk uang (bukan barang) yang berhak pada hal pemungutan pajak yaitu hanyalah negara.
2. Berdasarkan peraturan Pajak dipungut menurut Undang-Undang dan ketentuan ketentuan yang berlaku.
3. Pada pembayaran pajak, tidak terdapat pengembalian secara langsung yang mampu diberikan oleh negara kepada pembayar pajak. Tidak adanya kontraprestasi individu yang mampu ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal pembayaran pajak.
4. Dipergunakan dalam mendanai rumah tangga negara atau pengeluaran demi kesejahteraan masyarakat luas.

1. Objek Pajak Daerah

Merujuk PERDA Kota Jambi No 05 periode 2011, pajak yang dipungut di Kota Jambi, yaitu:

- 1) Pajak Hotel, pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan sebagai fasilitas yang menyediakan layanan penginapan/istirahatan, termasuk layanan terkait lainnya yang dikenakan biaya, yang meliputi motel, losmen, pondok wisata, wisma, penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan batas tertinggi sebesar 10%.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran/rumah makan merupakan sebuah fasilitas yang menawarkan makanan dan minuman dengan dikenakan biaya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, snack bar, bar dan sejenisnya, termasuk usaha katering. Wajib Pajak adalah individu atau lembaga hukum yang mengoperasikan restoran tersebut. Dasar pengenaan pajak serta biaya pajak merupakan dasar untuk mengenakan pajak atas besaran pendanaan diperoleh akan diperoleh oleh Restoran. Tarif pajak ditentukan 10% (sepuluh persen).
- 3) Pajak Hiburan, Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berlangsung di suatu daerah. Jenis pajak ini umumnya dikenakan pada beragam acara dan aktivitas rekreasi, seperti konser, teater, film, sirkus, dan olahraga. sebagaimana yang dijelaskan oleh UU No.01 tahun 2022 mengenai pajak dan retribusi daerah.
- 4) Pajak Reklame, Berdasarkan UU No. 01 Tahun 2022 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum." Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% .
- 5) Pajak Penerangan Jalan, Berdasarkan UU No. 01 Tahun 2022 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% .
- 7) Pajak Parkir, Pajak parkir merupakan pajak yang diterapkan atas pemanfaatan sarana parkir untuk kendaraan bermotor. pajak parkir umumnya diberlakukan oleh pemerintah daerah dan dikenakan kepada pemilik atau pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di lokasi-lokasi yang disediakan untuk parkir, baik di area publik maupun di tempat parkir yang dikelola secara komersial. Tariff Pajak Parkir ditentukan dengan nilai maksimum sejumlah 30%.
- 8) Pajak Air Tanah ialah pajak yang dikenakan berdasarkan pengambilan dan penggunaan air yang ditemukan pada lapisan tanah ataupun batuan di bawah permukaan tanah, Tarif Pajak Air Tanah diatur dengan batas tertinggi sejumlah 20%.

2.Fungsi Pajak

Sesuai dengan fungsinya, pajak menjadi (Mardiasmo, 2018):

- a. Peran anggaran (*Budgetair*) pajak selaku sumber pendanaan guna membiayai pengeluaran pemerintah, di mana dana untuk pembangunan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kas negara. Karenanya, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan utama dalam keuangan Negara
- b. Peran regulasi pajak (*Regulerend*) menjadi alat dalam mengatur kebijakan pemerintahan pada ranah sosial ekonomi, seperti contoh:
 1. Pengenaan pajak minuman keras yang besar bertujuan untuk menurunkan jumlah konsumsinya.
 2. Pajak tinggi diterapkan bagi produk-produk bergengsi untuk menekan gaya hidup boros.

3.Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pengumpulan pajak tidak, memunculkan rintangan ataupun penolakan alhasil pemungut pajak wajib mencukupi persyaratan seperti (Mardiasmo, 2018)

a. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (syarat keadilan)

Berdasarkan prinsip keadilanaturan, bertujuan untuk meraih kesetaraan, Undang-undang beserta praktik pelaksanaan pemungutan pajak wajib bersifat adil. Konsep keadilan pada hal ini mencakup pengenaan pajak secara merata dan universal, berdasarkan kemampuan individu masing-masing. Implementasi yang adil dari prinsip ini melibatkan memberi hak kepada wajib pajak dalam menyampaikan keberatan, meminta penundaan pembayaran, juga melakukan pengajuan diserahkan kepada lembaga pemeriksaan Pajak.

b. Pengumpulan pajak sesuai hukum (syarat yuridis)

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 adalah yang mana mengenai pajak di Indonesia hal tersebut memberi legalitas hukum dalam mewakili keseimbangan bagi Negara ataupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Proses pengenaan pajak tidak. diperbolehkan menghambat kinerja proses produksi dan perdagangan, alhasil tidak memunculkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat.

d. Pengumpulan pajak wajib efisiensi (syarat finansial)

Berdasarkan peran budgetair, biaya pemungutan pajak perlu diminimalkan sehingga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pengambilannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus bersifat secara mudah.

Metode pengumpulan simple nantinya mempermudah serta memicu masyarakat untuk mencukupi kewajiban membayar pajaknya. Persyaratan tersebut telah diatur dalam UU Pajak yang baru.

4.Pengelompokan pajak

Berdasarkan pemapaaran (Mardiasmo,2018) jenis-jenis pajak mampu diklasifikasikan pada tiga kelompok yakni :

a). Berdasarkan kelompoknya:

1. Pajak langsung Pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan harus ditanggung sendiri, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan dokumen pencatatan pajak .
 2. Pajak tidak langsung beban pajaknya dapat ditransfer ke entitas lain yang harus dibayarkan ke acara tertentu (konsumsi pajak) . Remunerasi tidak dilakukan secara berkala , karena jika terjadi transaksi tertentu yang sah secara hukum .
- b). Menurut Sifatnya
1. Pajak subjektif adalah pajak berlandaskan tentang subjeknya, ialah dengan mempertimbangkan situasi maupun kondisi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 2. Pajak objektif adalah pajak yang berlandaskan pada objeknya, tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak atas nilai tambah.
- c). berdasarkan Lembaga Pemungutnya
1. Pajak Pusat, adalah pajak dikenakan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan untuk mendanai pengeluaran negaraa.ex: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 2. Pajak Daerah, yakni pajak dikenakan pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk mendanain pengeluaran daerah. Contoh: Pajak atas Kendaraan Bermotor, Pajak Penginapan dan Restoran.

5.Tata Cara Pemungutan Pajak

1.Stelsel Pajak

Pengumpulan pajak bisa dilakukan melalui tiga stelsel (Mardiasmo, 2018)

- a. Stelsel nyata (*riel stelsel*), Pengenaan pajak dilandaskan atas objek (penghasilan yang nyata), alhasil pengumpulannya mampu dijalankan setelah akhir tahun pajak saja, yaitu sesudah pendapatan yang sebenarnya terungkap. Sistem real memiliki keunggulan serta kelemahan. keunggulannya yakni pajak yang diterapkan lebih sesuai dengan kenyataan realistik. Namun, kekurangannya yakni pajak hanya bisa dibebankan akhir periode (sesudah penghasilan riil diketahui).

- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*), pengenaan pajak dilandaskan pada satu pandangan ditekankan oleh undang-undang, contohnya, pendapatan satu periode didasarkan pendapatan periode sebelumnya, alhasil pada awal periode pajak, jumlah pajak wajib dibayarkan pada periode tersebut dapat ditetapkan. Kelebihan dari sistem ini ialah pajak dapat dibayarkan selama periode pajak tidak harus menunggu sampai akhir periode. Hal ini memberikan kemudahan dalam penyebaran pembayaran pajak secara merata. Namun, kekurangannya adalah pembayaran pajak tidak didasarkan pada situasi aktual, sehingga dapat terjadi ketidak sesuaian antara total pajak dibayar berdasarkan kondisi riil dihadapi oleh wajib pajak pada periode tersebut.
- c. Sistem campuran adalah gabungan antara sistem aktual dan sistem perkiraan. Pada awal tahun, jumlah pajak dihitung menurut asumsi tertentu, lalu disesuaikan dengan situasi aktual diakhir tahun. Jika pajak sebenarnya melebihi asumsi semula, maka wajib pajak harus melakukan pembayar tambahan. Sebaliknya, Walaupun pajak yang sebenarnya lebih kecil, keuntungannya bisa diminta lagi.

6.Sistem Pemungutan Pajak

Adapun tiga sistem pengumpulan pajak (Mardiasmo, 2018)

a. *Official Assessment System*

Ini yakni pemungutan yang memperoleh kekuasaan terhadap pemerintah dalam menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh wajib pajak Karakteristiknya termasuk:

- 1)Pemerintah memiliki kekuasaan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2)Pembayaran pajak bersifat tidak aktif
- 3)Kewajiban pajak timbul sesudah diterbitkannya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan olh pemerintah.

b. *Self assessment System*

Ialah suatu metode pemungutan pajak yang diterapkan terhadap Wajib Pajak mempunyai keleluasaan menetapkan besaran pajak yang wajib mereka bayar sendiri. Karakteristiknya termasuk:

- 1)Kekuasaan dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang ada di tangan wajib pajak.
- 2)Wajib Pajak bertanggung jawab secara produktif, dimulai dengan perhitungan,membayar, hingga menyampaikan total pajak yang harus diberikan.
- 3)Pemerintah tidak terlibat secara langsung, namun hanya bertugas mengawasi proses tersebut.

c. *Withholding System*

Yakni sebuah sistem pengumpulan pajak otoritasnya dalam menuntut pembayaran pajak yang menjadi kewajiban pihak ketiga menerima penyerahan Wajib Pajak, bukan pemerintah atau Wajib Pajak itu sendiri. Karakteristiknya yakni bahwa pihak ketiga memiliki kewenangan untuk menghimpun pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak, yang merupakan entitas selain pemerintah serta Wajib Pajak.

7. Tarif Pajak

Adapun 4 jenis tarif pajak (Mardiasmo, 2018)

1. Tarif Proporsional

Tarif ini berbentuk persentase tetap yang diterapkan pada jumlah pajak apa pun yang dikenakan, kibatnya total pajak yang perlu dibayarkan harus sesuai proporsi jumlah ditanggung pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif ini berlaku sebagai jumlah yang konstan, tidak bergantung pada kuantitas pajak yangditerapkan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan tetap sama, tidak tergantung dengan total yang bayar pajak.

3. Tarif Progresif

Besarnya jumlah pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula persentase tarif yang dipergunakan.

4. Tarif regresif

Besarnya jumlah yang dikenakan pajak, semakin rendah pula persentase tarif pajak yang digunakan.

2.1.6 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2022 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. (Suleman, 2017) pajak restoran termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, dimana individu yang dikenakan pajak ini didasarkan pada layanan yang diberikan kepada pelanggan tersebut.

Pada PERDA Nomor 05 tahun 2011 Pasal 1 terkait Pajak Restoran dijabarkan bahwasanya: "pajak restoran adalah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

1.Objek Pajak Restoran

Menurut Suleman (2019), disini banyak sekali hal-hal yang tidak dikenakan pajak atas jasa yang ditawarkan dan dikenakan oleh pengelola dengan satu manajemen hotel dan nilai penjualan atas jasa yang diberikan tidak melebihi Rp200.000.000,00setahun. Beberapa jenis jasa atau usaha yang tidak terhitung dalam objek pajak restoran antara lain:

- a. Layanan dikelola oleh satu manajemen dengan pihak hotel
 - b. Penjualan makanan serta minuman yang disajikan untuk dimakan di lokasi.
 - c. Menjual makanan dan minuman yang dibawa pulang (take away).
 - d. Penjualan makanan dan minuman dalam bentuk paket atau catering.
- a). Pajak Yang Dikenakan Objek Pajak Restoran

Pajak restoran biasanya dibebankan sebagai persentase dari total penjualan. Tarif pajaknya bisa berbeda-beda tergantung peraturan daerah masing-masing. Umumnya tarif pajak restoran berkisar antara 5% hingga 10% dari total penjualan.

b). Pengecualian Objek Pajak Restoran

Menurut Suleman (2019) menyatakan bahwa ada beberapa pengecualian yang tidak dianggap sebagai objek pajak ialah pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh pengelola dengan satu manajemen hotel dan untuk nilai penjualannya tidak atas pelayanan yang disediakan tidak melebihi 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahun. Beberapa jenis jasa atau usaha yang tidak terhitung dalam objek pajak restoran antara lain:

- a. Layanan dikelola oleh satu manajemen dengan pihak hotel.
- b. Usaha yang tidak memiliki izin usaha restoran.
- c. Penjualan makan dan minum yang tariff penawarannya tidak melampaui angka spesifik (misalnya Rp3.000.000 per tahun).
- d. Pelayanan yang diberikan oleh pengusaha jasa makanan atau katering yang tidak mempunyai lokasi tetap.

2.Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan ketentuan PERDA Kota Jambi No. 05 Tahun 2011 pajak Restoran metode menghitung Nilai Pajak Restoran ditentukan dalam Pasal 13. Dasar pengenaan Pajak Restoran ialah total bayarannya diperoleh oleh Restoran.

dihitung melalui rumus :

Rumus Pajak Restoran $\text{Pajak Restoran (PB1)} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$
--

Keterangan:

PB1 : Pajak Restoran

DPP: Dasar Pengenaan Pajak

Aspek yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk restoran yaitu total nilai penjualan makanan dan minuman yang dikenakan pajak. DPP dihitung dari total penjualan bersih, yaitu total pendapatan dari penjualan dikurangi dengan potongan atau diskon yang diberikan kepada pelanggan.

3.Fungsi Restoran

Restoran berfungsi sebagai tempat menyediakan jenis makanan dan minuman kepada pelanggan, berbagai masakan dari lokal hingga internasional serta

minuman beralkohol maupun non-alkohol. Selain untuk menyediakan makanan dan minuman restoran juga sebagai tempat Sosialisasi, Pengalaman Kuliner, Pendidikan dan Budaya, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Inovasi dan Kreativitas, Pemasaran dan Branding, Layanan Catering dan Acara.

4. Pencabutan Izin Restoran

Pencabutan izin restoran merupakan proses yang serius dan dapat berdampak besar bagi pemilik usaha. Dengan demikian, pemilik restoran perlu memahami peraturan yang ada dan memastikan untuk mengikuti semua ketentuan yang berlaku guna mencegah pencabutan izin usaha.

Izin penyelenggaraan Restoran dapat dicabut apabila :

- a. Pelanggaran peraturan : Restoran yang melanggar peraturan setempat atau undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti tidak mematuhi standar kesehatan, keselamatan, atau kebersihan, dapat dikenakan pencabutan izin.
- b. Keterlambatan membayar pajak : Apabila suatu restoran tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti tidak membayar pajak restoran atau pajak lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka izin usahanya dapat dicabut.
- c. Izin yang tidak diperoleh secara sah : Apabila restoran beroperasi tanpa izin yang sah atau menggunakan izin yang tidak sesuai, maka izin tersebut dapat dicabut.
- d. Keluhan dari masyarakat
- e. Kondisi keamanan dan kesehatan

5. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran dan Penagihan Penunggakan

Restoran harus membayar pajak setiap bulan, dengan batas waktu 30 hari sesudah periode perpajakan selesai. Oleh karena itu, pelaporan pajak restoran harus diselesaikan dalam waktu 15 hari setelah periode perpajakan selesai.

Pembayaran pajak restoran terlambat, akan dibebankan administrasi seperti Bunga keterlambatan yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan, dengan batas maksimum periode keterlambatan selama 24 bulan..

2.1.7 Kontribusi

Kontribusi juga diartikan sebagai partisipasi, keterlibatan, swadaya maupun donasi. Kontribusi dapat berupa material atau fungsional. Bersifat materi misalnya seseorang meminjamkan harta atau kendaraan kepada pihak lain untuk saling menguntungkan. Kontribusi berupa fungsional adalah aksi/tindakan individu yang kemudian berdampak positif ataupun negatif pada pihak lain (Nagari, 2012).

1.1.8 Efektivitas

Istilah Efektifitas berasal dari istilah bahasa Inggris, merupakan “*effective*”, merupakan keberhasilan atau hasil dicapai. berdasarkan pemaparan (Mardiasmo, 2010), efektivitas dipergunakan guna mengavaluasi sejarah mana hasil dari pengumpulan pajak mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan. pendapatan yang serupa diungkapkan oleh (Hidayat, 1986), yang mendefinisikan efektifitas sebagai seberapa jauh target (baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun waktu) yang sudah dicapai. besarnya persentase pencapaian target, semakin tinggi efektivitasnya. dengan demikian, dari sekian banyak pengertian tersebut, bisa diberi kesimpulan bahwasanya efektivitas mengacu kepada sejauh mana sebuah target yang telah ditetapkan telah tercapai.

Dalam konteks pajak daerah, efektivitas pajak mengacu pada pengukuran hubungan dengan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan berdasarkan target pajak daerah yang ditentukan. Konsep efektivitas dalam pemungutan pajak Restoran mengacu pada sejauh mana penerimaan pajak restoran yang terealisasi telah memenuhi pencapaian yang ditentukan pada waktu yang telah ditentukan.

Efektivitas tersebut menunjukkan keahlian pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak restoran berdasarkan capaian yang ditentukan berdasarkan potensi sesungguhnya yang dimiliki daerah tersebut. kapabilitas daerah saat melaksanakan kewajiban tersebut dianggap efektif apabila rasio pencapaian minimal mencapai 1 (satu) atau setara dengan 100%.

2.1. Studi Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan dimana penelitian ini mampu memperluas teori yang diterapkan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Penelitian terkait pajak restoran telah dilakukan berulang kali

sebelumnya oleh peneliti yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut hanya dijadikan referensi untuk memperluas bahan kajian dalam penelitian yang dilakukan penulis. dibawah ini adalah penelitian sebelumnya dimana sejumlah jurnal mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian Sunyoto (2016) berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. Penelitian ini menggunakan konsep persamaan struktural dengan persamaan regresi linier berganda. Variabel yang dipakai ialah pajak daerah, retribusi daerah, kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber web direktorat jenderal pajak. Temuan penelitian membuktikan bahwasanya pajak daerah membawa dampak positif signifikan pada kemandirian daerah. Pajak daerah berdampak positif yang besar pada perkembangan ekonomi. retribusi daerah membawa dampak negatif pada perkembangan ekonomi. Kemandirian daerah membawa dampak signifikan pada perkembangan daerah.

Menurut Varlitya (2017) berjudul “Pengaruh Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Asli Daerah Lain Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh”. Peneliti memakai analisis regresi linier berganda. Sepanjang studi ini, datanya sekunder berupa data deret waktu dari BPS Periode 1998-2015 Banda Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dampak yang signifikan dalam bentuk simultan, namun tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial di antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, variabel lain yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, baik secara simultan maupun parsial.

Menurut Dantes (2021) yang berjudul “Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019” Studi ini memakai deskriptif kualitatif data terkait tujuan serta realisasi pajak restoran juga data realisasi Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017-2019. Temuan studi ini, dapat diketahui bahwa dari

2017 hingga 2019, pemungutan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, dengan rata-rata nilai efektivitasnya mencapai 100,02%. Persentase sumbangan tercatat pada periode 2019, yaitu 7,91%, Angka terendah tercatat pada tahun 2017 dengan persentase 6,26%. Sementara itu, rata-rata kontribusinya mencapai 7,15%, yang tergolong sangat rendah untuk menyediakan bagian pada Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Suwarsa (2021) yang berjudul “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan asli daerah Kota Padang sidenpuan periode 2018-2020” studi ini memakai Metode Kuantitatif. Teknik analisis dipakai dalam reset ini meliputi uji normalitas, korelasi berganda, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. studi ini memanfaatkan Metode Kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, korelasi berganda, regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Dari penelitian yang diperoleh hasil bahwa pajak restoran dan pajak hotel, secara terpisah, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan. Selain itu, pajak restoran dan pajak hotel juga tidak berpengaruh signifikan secara simultan atas Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan.

Penelitian menurut Yuliandi (2021) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Variabel yang digunakan mencakup pajak restoran, pajak reklame, serta pendapatan asli daerah. Informasi dalam bentuk sekunder dan primer diperoleh dari BAPENDA Kota Bogor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame dan pajak restoran adalah efektif. Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran belum bisa dikatakan baik.

Menurut Wiarta et al. (2021) berjudul “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah Kota Jambi”. Adapun penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kuantitatif bersifat data sekunder. Hasil riset memperlihatkan rata-rata kemajuan pajak Kota Jambi periode 2018 hingga periode 2019 sebesar 19,54% dengan kontribusi sebesar 65,05%. Tingkat

efektivitas pajak daerah secara total sangat efektif pada tahun 2018 dan 2019. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) sumber pajak daerah, 6 (enam) diantaranya berkategori prima, 2 (dua) potensial, dan 1 (satu) tertinggal.

Penelitian menurut Siregar (2022) yang berjudul “Pengaruh Pajak Parkir dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan” Studi tersebut menerapkan metode kuantitatif serta pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan merupakan analisis data dengan regresi linear berganda. Temuan studi menunjukkan pajak parkir tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pajak restoran, di sisi lain, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Secara simultan, pajak parkir serta pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, kontribusi pengaruh sebesar 59,4%. dengan demikian, 40,6% sebagian dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian menurut Annisa (2022) berjudul “ *The Effect Of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax On Local Revenue Of Metro City In 2016-2020.* ” Pada studi ini digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS version 26. Variabel yang dipakai dalam studi ini meliputi pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak parkir. Data yang dipakai ialah data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. temuan penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak parkir menyediakan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,7%. Pajak parkir memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hotel tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian menurut Khaerul (2023) berjudul “Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Perkembangan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat periode 2012-2021”. Jenis penelitian yang diterapkan pada studi ini merupakan penelitian kuantitatif. Alat analisis yang diterapkan mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif. Temuan dari kajian ini mempublikasikan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat pada periode

2012-2021 telah mengalami peningkatan dengan rata-rata 42,55%. Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada periode 2012-2021 menunjukkan kriteria sangat efektif dan efisien. Tax effort Pajak Daerah yang berkisar antara 41-268 berada dalam kriteria 76-100%, yang menunjukkan tingkat yang tinggi, sedangkan elastisitas pajak daerah mengalami fluktuasi.

Penelitian menurut Nella (2023) berjudul “Determinan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi”. Studi ini menerapkan teknik analisis deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam analisis ini, struktur yang diterapkan ialah struktur *Ordinary Least Square (OLS)*. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang merupakan data time series sepanjang periode 1998 – 2021. Hasil studi ini merupakan Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah tahun 1998 – 2021 cenderung berfluktuasi. Pajak Hiburan, Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 1998-2021. Disisi lain, pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Penelitian menurut Fransiska (2023) berjudul “Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021”. Penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik yang dipakai dalam analisis ialah analisis deskriptif kuantitatif. Temuan studi ini adalah tidak terdapat sumber pajak daerah di Kabupaten Sikka yang masuk di Kuadran I karena dari sepuluh sumber penerimaan pajak daerah, potensi pendapatan yang dimiliki kurang dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

Penelitian menurut Sari (2024) yang “berjudul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame di Kota Jambi” penelitian ini menerapkan analisis Deskriptif Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data deret waktu (time series data) dari periode 2010 hingga 2022 temuan dari penelitian ini ialah memberikan hasil Perkembangan Pajak Reklame Kota Jambi selama periode 2010 – 2022 rata – rata sebesar 8,60 persen, Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi tahun 2010 – 2022 rata – rata sebesar 4,48 persen, Efektivitas Pajak Reklame di Kota Jambi tahun 2010 – 2022 rata – rata

senilai 90,08%, Analisis potensi pajak reklame berdasarkan typpologi klassen di Kota Jambi tahun 2010 - 2022 proporsi sebesar 0,05% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88% pendapatan potensi Pajak Reklame Kota Jambi termasuk dalam sektor terbelakang.

2.2. Kerangka Pemikiran

Proses pembangunan daerah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ketersediaan sumber daya, terutama dalam aspek pendanaan. Unsur utama yang menunjang pembangunan daerah ialah adanya sumber pendapatan yang memadai. Di sini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal guna mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya, khususnya dalam hal pendanaan. Salah satu unsur utama yang menunjang keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya sumber pendapatan yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, mencerminkan tingkat kemandirian dan potensi ekonomi daerah tersebut.

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Sejalan dengan kemajuan sektor kuliner dan gaya hidup masyarakat perkotaan, aktivitas konsumsi di restoran semakin meningkat. Hal ini membuka peluang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Restoran. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang ditawarkan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafe, kantin, dan usaha sejenis, yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi lokal.

Meskipun demikian, dalam praktiknya Pemerintah Kota Jambi masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemungutan pajak daerah, termasuk

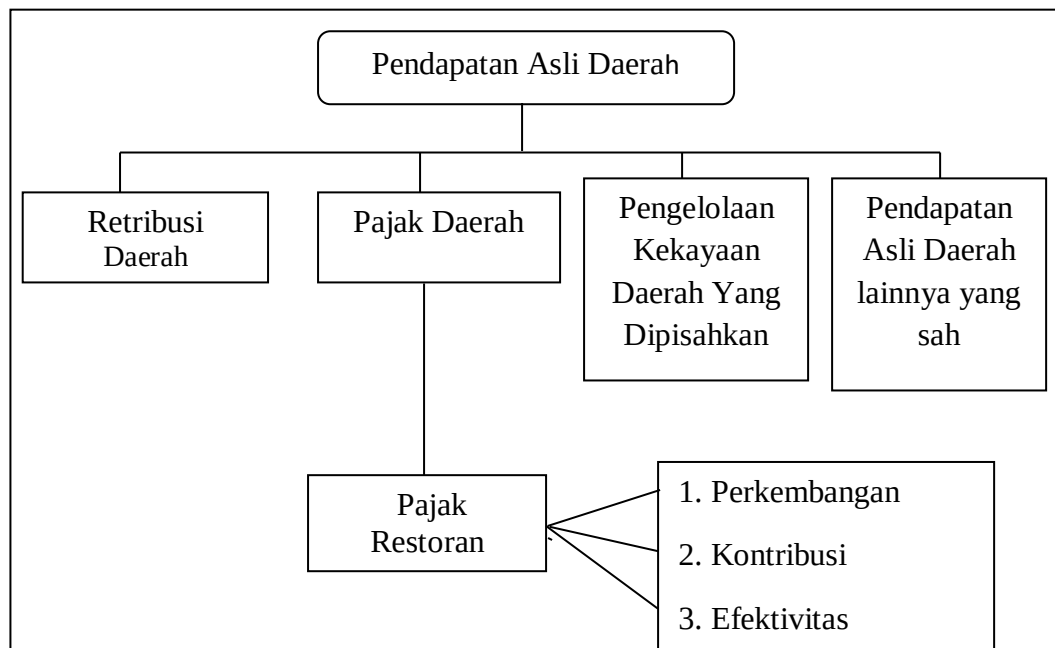
Pajak Restoran. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya aparatur pemungut pajak. Kondisi ini menyebabkan potensi pajak yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan signifikan justru belum tergarap secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pemungutan pajak restoran melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Melalui optimalisasi ini bisa terjadi peningkatan mengenai perkembangan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta menilai tingkat efektivitasnya dalam mendukung pendapatan daerah secara keseluruhan.

Supaya dapat mengetahui sejauh mana peranan pajak restoran terhadap Pendapatan AD Kota Jambi, maka dilakukan analisis atas tiga aspek utama, yaitu:

1. **Perkembangan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi:** Menilai bagaimana penerimaan dari pajak dan Pendapatan Asli Daerah periode ke periode, apakah menunjukkan peningkatan atau penurunan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
2. **Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD:** Menghitung serta menganalisis seberapa besar kontribusi pajak restoran dalam struktur PAD, guna melihat seberapa besar peran sektor ini dalam mendanai pembangunan daerah.
3. **Efektivitas Pajak Restoran:** Mengukur sejauh mana realisasi pajak restoran mampu mendekati atau melampaui target yang ditetapkan, sebagai indikator keberhasilan pengelolaan pajak tersebut.

Dengan melakukan analisis terhadap ketiga aspek tersebut, maka dapat dihasilkan ilustrasi yang lebih menyeluruh tentang mengenai Pajak Restoran dalam struktur Pendapatanh Asli Daerah Kota Jambi. Hasil dari studi ini bisa menjadi bahan evaluasi, dasar pertimbangan untuk pemerintah daerah didalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang digunakan

Data yang digunakan pada studi ialah data sekunder berupa data deret waktu (time series data) dari periode 2017-2024. Data yang digunakan pada studi ini sebagai berikut ini:

- 1) Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Pendapatan Daerah (PAD).
- 2) Data Target dan Realisasi Pajak Restoran.
- 3) Data Rasio Efektivitas Pajak Restoran.

3.2 Sumber Data

Dasar data studi ini disusun dari segi informasi, data publikasi serta laporan dari lembaga yang relevan. Studi literatur berupa buku dilakukan untuk mendapatkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. undang-undang, Peraturan Walikota Jambi serta sumber literatur lain. Data yang dipakai pada penelitian bersumber:

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.
- 2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPKRD) Kota Jambi.
- 3) Penelitian-Penelitian Terdahulu.
- 4) Undang-Undang,Perda, Peraturan Walikota.
- 5) Serta studi Kepustakaan yang terkait.

3.3 Metode Analisis

Menurut Kuncoro (2021), data kuantitatif sebagai informasi ataupun penjelasan dalam bentuk angka atau statistic yang dapat dengan mudah diukur dan dihitung. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data langsung dari lapangan sering disebut data primer dan data dokumentasi disebut data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat time series.

3.4 Alat Analisis

Alat analisis adalah instrumen atau metode yang dipakai untuk menghimpun, memproses, dan menganalisis data guna memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian, bisnis, atau evaluasi

program, alat analisis membantu memahami fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Untuk itu peneliti menggunakan rumusan yang mana:

1. Dalam rangka menjawab rumusan masalah pertama, menggunakan rumus:

$$\text{A. Perkembangan Pajak Restoran (PPR)} = \frac{\text{PR}_n - \text{PR}_{n-1}}{\text{PR}_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

Dimana :

PPR : Perkembangan Pajak Restoran

PR_n : Pajak Restoran Tahun Sekarang

PR_{n-1} : Pajak Restoran Tahunan Sebelumnya

2. Dalam rangka menjawab rumusan masalah pertama, menggunakan rumus:

$$\text{B. Perkembangan PAD (PPAD)} = \frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1}}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Dimana:

PPAD : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

PAD_n : Pendapatan Asli Daerah Tahun Sekarang

PAD_{n-1} : Pendapatan Asli Daerah Tahun Sebelumnya

3. Untuk mengatasi rumusan masalah kedua, penulis menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran (KPR)} = \frac{\text{RPR}}{\text{RPAD}} \times 100\%$$

Sumber : Nathania (2016)

Dimana:

KPR : Kontribusi Pajak Restoran

RPR : Retribusi Pajak Restoran

RPAD : Retribusi Pendapatan Asli Daerah

Adapun kriteria kontribusi yang digunakan dalam mengukur tingkat kontribusi pajak restoran adalah :

>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

4. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, penulis menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran (EPR)} = \frac{\text{RPR}}{\text{TPR}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2007)

Dimana:

EPR : Efektivitas Pajak Restoran

RPR : Realisasi Pajak Restoran

TPR : Target Pajak Restoran

Kriteria efektivitas yang dipakai untuk efektivitasnya adalah sebagai berikut:

>100%	Sangat Efektif
80% - 100%	Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
40% - 60%	Tidak Efektif
10% - 20%	Kurang

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel penentuan arti sebuah variabel, bisa dilakukan dengan memberikan makna padanya, menentukan aktifitasnya, atau menyediakan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh Nazir, 2005).

1. Restoran merupakan bangunan atau tempat yang diorganisir secara komersil, dan memberikann layanan kpada seluruh konsumen baik berupa minuman maupun makanan
2. Pajak Restoran merupakan pemungutan atas jasa pelayanan restoran di Kota Jambi selama 1 tahun dalam satu rupiah.
3. Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan didapat dari bidang pajak restoran di Kota Jambi selama 1 tahun dalam satu juta rupiah.
4. Kontribusi merupakan peranan pendapatan pajak restoran untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama 1 periode dalam satu persen.
5. Efektivitas adalah kemampuan dari pemerintah daerah Kota Jambi dallam mewujudkan tarrget pajak restoran berdasarkan rill poteensi daerah Kota Jamb selamai satu tahun dalamm satu persen.

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Jambi

4.1.2 Sejarah Umum Kota Jambi

Kota Jambi berdiri pada 28 Mei 1401 dan ditetapkan sebagai kota mandiri pada tanggal 17 Mei 1946 berdasarkan keputusan Gubernur Sumatra Nomor 1093 Tahun 1946. Setelah itu, Kota ini berubah statusnya menjadi Kota besar berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1956 yang menetapkan wilayah kota otonomi di Provinsi Sumatera Bagian Tengah. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1958, Kota Jambi resmi menjadi ibu kota Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.

Lambang Kota Jambi berupa perisai, dengan bagian yang meruncing dibagian bawah dikelilingi 3 garis dengan warna luar bagian bercorak putih. Garis hijau yang mengitari lambing dibagian atas lebih luas serta diapit oleh 2 bintang bersudut 5 bercorak putih, itu menandakan dimana situasi kehidupan sosial warga Jambi yang memiliki bermacam ragam, mempunyai keagamaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanah Pilih Pesako Betuah merupakan semboyan kota Jambi. Secara filosofi, tanah ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan Budaya serta perekonomian kota, yang merupakan perwujudan semangat warganya dan berfungsi sebagai symbol persatuan, keluarga, dan individu. Organisasi dan pendekatan kelembagaan yang lebih besar: diantaranya hukum dan peraturan adat yang berlaku serta nilai-nilai adat yang koheren.

4.1.3 Letak Geografis Kota Jambi



Gambar 4. 1Peta Kota Jambi

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Bersumber dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1986, besar area administrasi pemerintah kota Jambi merupakan 205.38 km² dengan cara geomorfologis kota Jambi terdapat pada bagian barat cekungan Sumatra bagian Selatan yang dikenal subcekungan Jambi yang ialah dataran rendah pada Sumatra bagian timur.

Kota Jambi ada umumnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dimana bagian Utara, Barat, Selatan serta Timur berbatasan langsung dengan kabupaten Muaro Jambi. Ketngian rata-rata Kota Jambi adalah antara 10 dan 60 meter diatas permukaan laut. Kota Jambi terletak pada lintang 01030'2.98"-01040' 1.07" selatan dan bujur 10340'1.7"-10340'022" timur. Bagian utara dan selatan. Wilayah rawa-rawanya mengelilingi sungai Batanghari, sungai terpanjang di pulau Sumatra, yang membentang lebih dari 1.700 m dari danau atas-danau bawah (Sumatra Barat). Lebar selat sepanjang 11 km di kota Jambi ini sekitar 500 nm. Bagian utara dan selatan kota Jambi dipisahkan oleh sungai Batanghari.

Iklim di kota Jambi beriklim tropis, dengan suhu terendah rata-rata 22,1-23,3°C suhu tertinggi 30,8 serta tingkat kelembaban udara antara 82%-87%. Meskipun curah hujan tahunannya 2.296,1 mm (atau 191,34 milimeter per bulan),

musim hujan berlangsung dari Oktober –Maret biasanya terdiri dari 20 hari hujan per bulan, sedangkan musim kemarau berlangsung dari April hingga September dan biasanya terdiri dari 16 hari hujan per bulan.

Kota Jambi memiliki luas wilayah 20.538 hektar dan terbagi menjadi 62 desa dan 11 kecamatan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata wilayah kota Jambi dan batas administrativenya, merujuk pada informasi berikut:

Tabel 4. 1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Jambi

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
Kota Baru	Paal Lima	27,26
Alam Berajo	Bagan Pete	36,063
Jambi Selatan	Pakuan Baru	7,602
Paal Merah	Talang Banjar	2,255
Jelutung	Jelutung	7,616
Pasar Jambi	Pasar	1,67
Telanaipura	Telanai Pura	20,328
Danau Sipin	Murni	7,278
Danau Teluk	Olak Karang	13,444
Pelayangan	Ulu Gedong	10,692
Jambi Timur	Tanjung Pinang	13,679
Kota Jambi		169,887

Sumber: Badan Pusat Statistik, (BPS,2025)

4.1.4 Kondisi Demografi

4.1.4.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Jambi periode 2023 sesuai data hasil proyeksi penduduk ialah sebesar 626.800 jiwa. Jumlah jiwa pria sebesar 315.855 jiwa dan jumlah penduduk wanita sebanyak 311.919 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 adalah 1,24. Pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Jambi Timur, yaitu senilai 0,56. Untuk kejelasan lebih lanjut, Untuk kejelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk dibawah ini:

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Kota Jambi 2022-2024

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
	2022	2023	2024
Kota Baru	81.525	83.381	85.204
Alam Barajo	110.377	113.146	115.880
Jambi Selatan	57.194	57.515	57.837
Paal Merah	106.895	108.182	109.388
Jelutung	59.602	59.744	59.886
Pasar Jambi	11.182	11.147	11.112
Telanaipura	49.456	49.720	49.984
Danau Sipin	43.561	43.734	43.907
Danau Teluk	12.907	13.009	13.112
Pelayangan	12.994	13.050	13.106
Jambi Timur	66.469	66.925	67.384
Kota Jambi	612.162	619.553	626.800

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

4.1.4.2 Sosial Ekonomi

Tentu saja , sistem pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, serta pendidikan nonformal berupa pelatihan berbagai domain ilmu pengetahuan pendidikan keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan, tidak terkecuali dalam upaya mendorong pembangunan di Kota Jambi. Menurut laporan Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kota Jambi memiliki total Sekolah Negeri dan Swasta periode 2023-2024 sebanyak 245 unit untuk sekolah dasar dan sederajat, 108 unit untuk sekolah menengah pertama. 100 unit untuk sekolah menengah atas. Di Kota Jambi, terdapat tempat ibadah dan setiap kecamatan yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat selaras dengan keyakinan agama masing-masing. Tempat ibadah di kota jambi:

Masjid = 546 unit

Kelenteng = 34 unit

Gereja Protestan = 83 unit

Gereja Katolik = 3 unit

Pura = 1 unit

Vihara = 48 unit

4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

PDB Provinsi Jambi turun sebesar 4,51% pada tahun 2024. seluruh komponen pengeluaran mengalami peningkatan. Bagian dari PKLNPRRT mengalami pertumbuhan senilai 12,42%; Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,78%; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) senilai 4,54%; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) senilai 3,54%. Tidak terdapat perubahan signifikan pada Struktur PDRB Provinsi Jambi tahun 2024 berdasarkan pengeluaran atas dasar harga berlaku. aktivitas pemerintah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,45%. Komponen lainnya yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah komponen PK-RT di Provinsi Jambi yaitu sebesar 41,22% diikuti oleh komponen PMTB senilai 21,69%. Komponen PK-P memiliki porsi senilai 6,54%. Sementara itu, porsi komponen PK-LNPRRT dan perubahan persediaan relatif kecil, yaitu tiap-tiap senilai 0,61% dan 0,67%. sebaliknya, komponen impor Barang dan Jasa menyumbang 37,18%.

4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi

Pembiayaan pemerintah dan infrastruktur daerah yang berasal dari PAD, terutama berasal dari pajak daerah, harus terus meningkat guna mewujudkan kemandirian daerah terkait dengan dana penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pajak Daerah Retribusi Daerah diundangkan sebagai salah satu upaya perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perlu adanya penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengoptimalkan implementasi infrastruktur serta member pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Diupayakan peningkatan penyediaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan cara menambah jenis pajak, memperbaiki kinerja pemungutan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya dari pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh berbagai sumber, yaitu:

1. Retribusi Daerah
2. Pajak Daerah
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah
4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sallah satu penanda atau cirri menunjukkan kemandirian sebuah daerah ialah jumlah uang dihasilkannya. Seiring dengan peningkatan pendapat, *level* kemandirian sebuah daerah juga meningkat.

Kota Jambi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi yang menjadi ibu kota Provinsi. Dalam upaya mendapatkan penghasilan wilayah atau yang disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah yang berarti Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya wilayah tersebut dalam seluruh aspek sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah. Kota Jambi sendiri memiliki beberapa sumber penghasilan daerah baik yang didapatkan dari pedagang dan juga pengusaha serta usaha daerah itu sendiri.

4.3 Pajak Daerah Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengatutan, keringanan pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokokpajak/ retribusi; kerahasiaan data wajib pajak ,penyidikan, sanksi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah memungut pajak atas nama masyarakat berdasarkan hukum yang digunakan wajib pajak harus membayarnya tanpa menerima pembayaran secara langsung, Karena Negara telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga keselamatan dan hartabenda warga negaranya karena setiap warga Negara mempunyai kepentingan yang meliuti perlindungan jiwa dan harta bendanya, maka pemungutan pajak dilakukan; semakin banyak kepentingan dalam perlindungan tersebut, semakin tinggi pula pajak yang mestinya dikeluarkan. Adapun pengelolaan pajak daerah yang ialah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak untuk Parkir.
7. Pajak atas Air Tanah.
8. Pajak Serang Burung Walet.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB).
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4.4 Pajak Restoran

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Jambi No. 5 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah yang mana mengatur tentang pajak daerah meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Pajak Restoran di Kota Jambi merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah setempat.

1. Definisi dan Objek Pajak:

- a. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran didefinisikan sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Ini mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering.
- b. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Dasar Hukum:

Dasar hukum utama yang mengatur Pajak Restoran di Kota Jambi adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebelumnya, juga terdapat Perda Nomor 6 Tahun 2019 dan Perda Nomor 5 Tahun 2011.

3. Tarif Pajak:

Berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional (Pasal 40 ayat (1) UU PDRD), tarif Pajak Restoran paling tinggi adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Di Kota Jambi, tarif pajak restoran secara umum diterapkan sebesar 10%. DPP pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran, termasuk juga service charge yang mungkin dikenakan.

4. Mekanisme Pemungutan:

Sistem pemungutan pajak restoran di Kota Jambi umumnya menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak (pemilik restoran) menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah Kota Jambi, melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak restoran.

5. Tantangan dan Upaya Peningkatan:

- a. Penerimaan pajak restoran di Kota Jambi, seperti jenis pajak lainnya, dapat berfluktuasi. Salah satu contohnya adalah penurunan penerimaan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.
- b. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran meliputi kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang pajak hotel dan restoran, serta kurangnya kesadaran wajib pajak.
- c. BPPRD Kota Jambi terus berupaya meningkatkan pengelolaan pajak restoran, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi dan peningkatan pengawasan.

Secara keseluruhan, Pajak Restoran merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi yang diatur secara spesifik dengan Peraturan Daerah, dengan tarif yang umumnya maksimal 10% dan sistem pemungutan self-assessment

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2024

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahun dampak positif dalam kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. faktor yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, meliputi; (Siti, 2022)

1. Kenaikan populasi: Pertumbuhan jumlah penduduk dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.
2. Peningkatan PDRB: Dampak positif terhadap pendapatan pajak daerah akan ditimbulkan oleh peningkatan PDRB .
3. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi: pengumpulan pajak dan retribusi yang optimal akan menambah realisasi PAD.
4. Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pengurusan kekayaan daerah yang baik akan menghasilkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan diperoleh suatu wilayah melalui pemungutan sesuai PERDA sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah juga wujudan dari asas desentralisasi serta sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertama ialah pajak daerah seperti Pajak Restoran.

Retribusi daerah terdiri dari beberapa kategori, termasuk retribusi pelayanan umum, retribusi pelayanan usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi dikenakan kepada perorangan atau badan usaha yang menggunakan fasilitas umum seperti tempat parkir, pasar, atau izin mendirikan bangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk kepada keuntungan didapat berdasarkan penghasilan daerah tersebut, dikenakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ialah sumber utama pembiayaan daerah untuk desentralisasi. Tingkat pendapatan ini juga menjadi salah satu tanda kemajuan suatu wilayah, wilayah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah tinggi seringkali dianggap sebagai daerah maju, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk membebankan pembayaran pada masyarakat yang mampu mengakibatkan

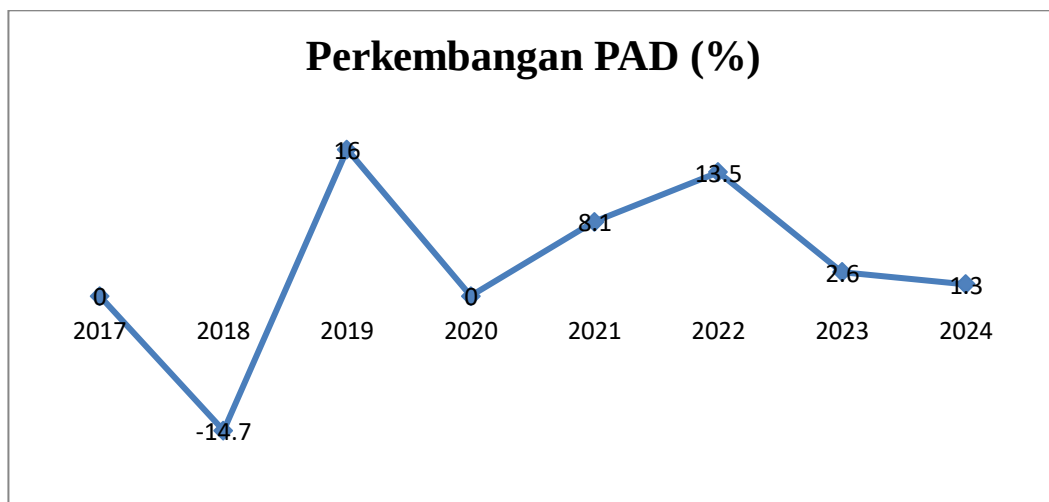
biaya ekonomi tinggi, ujungnya bisa mengganggu sektor bisnis dan penanaman modal. Untuk lebih lanjutnya kita perlu melihat Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi periode 2017-2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Perkembangan Pendapataha Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024

Tahun	PAD (RP)	Perkembangan PAD (%)
2017	397.327.847.289	-
2018	338.891.882.592	-14.7
2019	393.429.595.383	16
2020	355.674.818.043	-9,5
2021	384.730.643.791	8.1
2022	437.025.956.388	13.5
2023	448.464.707.332	2.6
2024	454.903.547.482	1.3
Rata-rata		2,1

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 bisa diketahui bahwa perkembangan PAD Kota Jambi pada tahun 2017-2024 memiliki rata-rata yaitu senilai 2,1% pendapatan asli daerah kota jambi dari periode 2017-2024 setiap tahun menunjukkan fluktuasi, penurunan dengan angka terendah terdapat pada 2018 senilai -14.7% hal ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan PAD di bagian lain-lain PAD yang sah yang mana pada 2017 pendapatan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 144.754.944.000 dan pada 2018 Pendapatan lain-lain Yang sah mencapai Rp 74.200.000.000. Angka paling tinggi ada pada tahun 2019 sebesar 16% pada tahun ini awal mula dampak pandemi covid-19 yang mata setelah 2019 perkembangan PAD mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui grafik perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi 2-17-2024 sebagai berikut:



Grafik 5. 1 Perkembangan Pendapatatan Asli Daerah Kota Jambi Periode 2017-2024

Sumber: Data diolah, 2025

Grafik 5.1 menunjukkan bahwa diketahui rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara tahun 2017-2024 yaitu senilai 2.1% pendapatan asli daerah kota jambi dari periode 2017-2024 setiap tahunnya memperoleh kenaikan dan penurunan angka paling rendah terdapat pada 2018 senilai -14.7% disebabkan kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bagian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang mana pada 2017 pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai Rp 144.754.944.000 dan pada 2018 Pendapatan Lain-lain Yang sah mencapai Rp 74.200.000.000. Angka paling tinggi ada pada tahun 2019 sebesar 16% pada tahun ini awal mula dampak pandemi covid-19 yang mana setelah 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan pada 2020 perkembangan Pendapatan Asli Daerah mencapai -9,5% pada tahun 2021 perkembangan Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 8,1% pada tahun ini penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum stabil karena masih dalam tahap pemulihan dari Covid-19 kemudian pada 2022 perkembangan Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih stabil dikarenakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya di bagian pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 301.800.000.000 yang mana pada tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah hanya mencapai Rp244.730.000.000. pada 2023 mengalami penurunan kembali perkembangan Pendapatan Asli Daerah

mencapai 2,65% hal ini disebabkan karna penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagian lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan menjadi Rp 67.770.000.000 yang mana pada 2022 lain-lain pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai Rp84.340.000.000 kemudian 2024 Pendapatan Asli Daerah mengalami perkembangan mencapai 1,3% hal ini disebabkan penerimaan pajak daerah pada tahun ini mengalami kenaikan mencapai Rp 356.970.000.000 yang mana pada tahun sebelumnya penerimaan pajak daerah hanya mencapai Rp301.360.000.000.

5.2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024

Pajak daerah di Jambi mencakup berbagai macam pajak yang ditagih PEMPROV Jambi dan Pemerinth Kota/Kbupaten Jambi. macam pajak tersebut antara lain PKB, BBNK), PBBKB, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain. Tarif pajak daerah ini diatur dalam Pererda yang berlaku di berbagai daerah. Berikut ini terdapat perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Jambi periode 2017-2024:

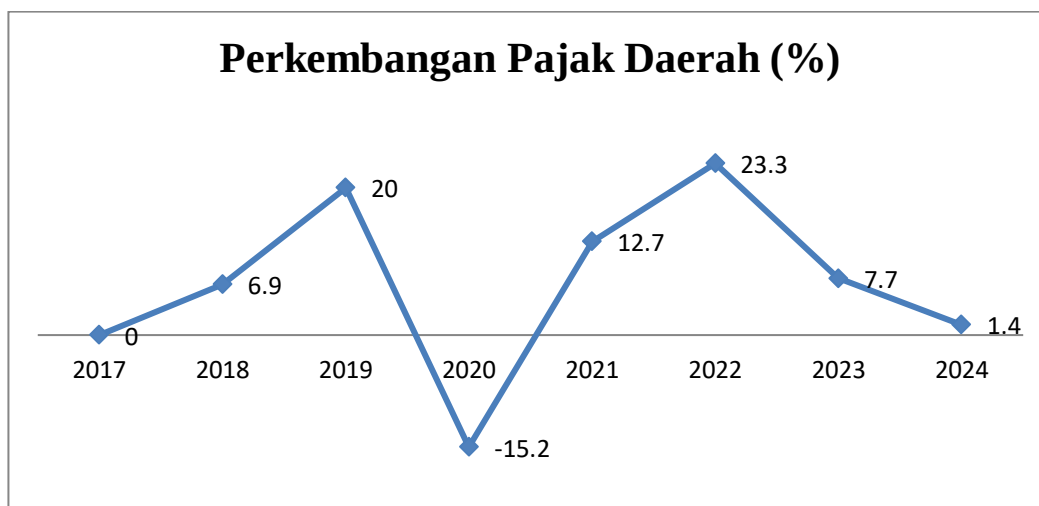
Tabel 5. 2
Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Perkembangan (%)
2017	201.429.750.673	-
2018	215.444.433.999	6.9
2019	255.915.037.459	20
2020	216.961.981.307	-15.2
2021	244.726.978.039	12.7
2022	301.796.809.124	23.3
2023	325.296.715.240	7.7
2024	330.056.169.249	1.4
Rata-rata		7.1

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel 5.2 penerimaan pajak daerah di kota jambi dari periode 2017-2024 menunjukkan fluktuasi pendapatan yang mana pada tahun 2018 Perkembangan pajak daerah mencapai senilai 6.9 %. Perkembangan pada 2019 meningkat menjadi 20% kemudia menurun drastis pada 2020 perkembangan menjadi -15,2% pada 2021 mulai pulih dan tumbuh sebesar 12.7% Ini menunjukkan pemulihan

ekonomi pasca pandemi mulai terasa dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 23.3%. Kemudian 2023 menurun sebesar 7.7% pada 2024 menunjukkan penurunan kembali sebesar 1.4% rata-rata dari perkembangan pajak daerah Kota Jambi 2017-2024 adalah 7.1% . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat grafik perkembangan Pajak Daerah tahun 2017-2024 sebagai berikut:



Grafik 5. 2 Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017-2024

Sumber: Data olaha, 2025

Berdasarkan grafik 5.2 data yang diperoleh, perkembangan yang ditunjukkan melalui persentase mengalami fluktuasi yang mempunyai signifikan dari tahun ke tahun lainnya. Pada 2018 penerimaan pajak daerah mencapai 6,9% 2019 meningkat sebesar 20% pada 2020 menurun drastis mencapai -15,2% dan kembali pulih pada 2021 sebesar 12,7% dan meningkat kembali pada 2022 sebesar 23,3% dan menurun drastis pada 2023 terjadi penurunan drastis sebesar 7.7% kemudian 2024 perkembangan pajak daerah menurun menjadi 1,4% rata-rata dari perkembangan pajak daerah kota jambi 2017-2024 adalah 7,1%.

5.3 Perkembangan Pajak Restoran Tahun 2017-2024

Pajak restoran merupakan pajak berdasarkan layanan restoran/pengutan wajib pemerintah daerah berdasarkan penjualan minuman dan makanan dengan persentase maksimum sekitar 10%. Restoran merupakan tempat untuk makanan atau minuman dimana minuman dan makanan disediakan dengan biaya, tetapi tidak termasuk dalam kategori catering atau jasa boga.

Perkembangan pajak restoran di Kota Jambi dari tahun 2017-2024 mengalami dinamika signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, tantangan operasional yang dihadapi oleh pelaku usaha. Berikut ini dijelaskan dalam tabel perkembangan pajak restoran Kota Jambi tahun 2017-2024:

Tabel 5. 3
Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Perkembangan (%)
2017	25.867.583.862	-
2018	32.551.344.838	25.8
2019	54.912.667.777	68.6
2020	35.085.391.362	-36.1
2021	43.382.842.398	23.6
2022	62.600.303.189	44.2
2023	71.472.166.912	14.1
2024	77.600.432.802	8.5
Rata-rata		18.5

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5.3 perkembangan penerimaan Pajak Restoran menunjukkan dinamika yang fluktuatif sepanjang periode tahun 2017 hingga 2024. Penerimaan pajak restoran mengalami pertumbuhan pada 2018 sebesar Rp 32.551.344.838 dengan persentase 25,8% pada 2019 meningkat menjadi Rp 54.912.667.777 dengan persentase 68.6% pada 2020 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp35.085.391.362.54.912 dengan persentase -36,1%, pada 2021 penerimaan pajak restoran kembali meningkat sebesar 43.382.842.398 dengan persentase 23,6% kemudian 2022 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 62.600.303.189 dengan persentase sebesar 44,2% selanjutnya pada 2023 penerimaan pajak restoran kembali meningkat sebesar Rp 71.472.166.912 dengan persentase sebesar 14,1% dan meningkat kembali di 2024 sebesar Rp 77.600.432.802 dengan persentase sebesar 8,5%. Jadi rata-rata perkembangan Pajak Restoran 2019-2024 adalah sebesar 18.5%. berikut ini akan ditampilkan grafik mengenai tabel diatas:



Grafik 5. 3 Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Sumber: Data diolah, 2025

Grafik 5.3 menggambarkan data perkembangan pajak restoran dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan pola pertumbuhan berfluktuasi dari satu tahun ke tahun lainnya. Saat 2017, data perkembangan belum tersedia karena tahun tersebut dijadikan sebagai tahun dasar (baseline) untuk analisis. Mulai tahun 2018 hingga 2024, terlihat adanya variasi dalam tingkat perkembangan tahunan. Tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 25,8%, diikuti oleh peningkatan yang lebih tinggi di tahun 2019 yaitu senilai 68,6% namun tahun 2020, terjadi turunnya perkembangan menjadi -36,1%. Penurunan ini berkaitan dengan akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan kegiatan perekonomian secara umum, termasuk cabang jasa makanan dan minuman. yang kemudian meningkat pada 2021 sebesar 23,6%. Selanjutnya, grafik menunjukkan pemulihan dengan tingkat pertumbuhan pada 2022 sebesar 44,2%. Pada 2023 perkembangan kembali menurun menjadi 14,17% dan terjadi lagi penurunan pada 2024 yaitu sebesar 8,5%. Nilai rata-rata perkembangan mencapai sebesar 18,5%. Dapat disimpulkan bahwa sektor pajak restoran menunjukkan perkembangan yang progresif mencerminkan sensitivitas sektor tersebut terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di sekitarnya. Grafik ini juga menegaskan pentingnya peran strategi fiskal yang adaptif dalam mempertahankan kinerja penerimaan daerah dari sektor-sektor potensial seperti restoran.

5.4 Kontribusi Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Keberadaan restoran tedapat di Kota Jambi mempunyai manfaat bagi pemerintah daerah, ialah lewat pemungutan pajak restoran. Diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur mengenai pemberian pajak kekonsumen. Jumlah restoran juga memberikan keuntungan di suatu daerah serta memberikan keuntungan bagi pemerintah. Jika jumlah restoran meningkat, diharapkan akan meningkatkan pendapatan pajak restoran. Agar lebih jelas, mari kita lihat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi periode 2017-2024 :

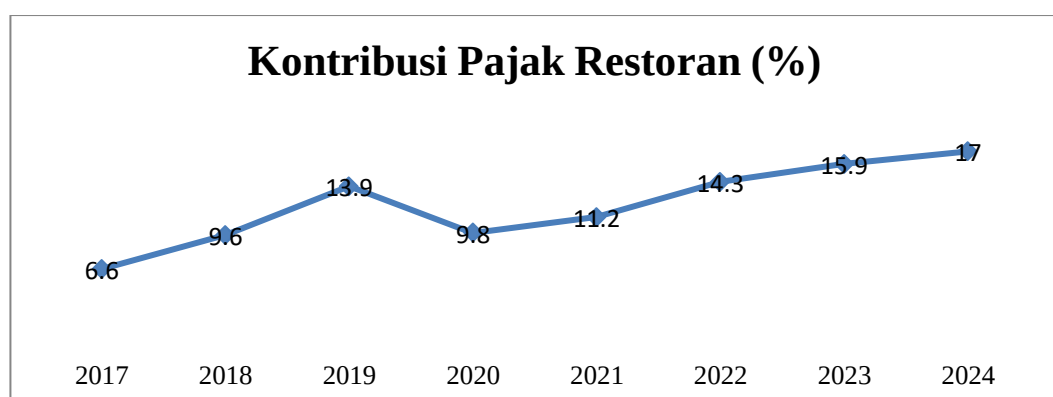
Tabel 5. 4
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi
Tahun 2017-2024 (Rp)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)	Keterangan
2017	397.327.847.289	25.867.583.862	6.6	Sangat Kurang
2018	338.891.882.592	32.551.344.838	9.6	Sangat Kurang
2019	393.429.595.383	54.912.667.777	13.9	Kurang
2020	355.674.818.043	35.085.391.362	9.8	Sangat Kurang
2021	384.730.643.791	43.382.842.398	11.2	Kurang
2022	437.025.956.388	62.600.303.189	14.3	Kurang
2023	448.464.707.332	71.472.166.912	15.9	Kurang
2024	454.903.547.482	77.600.432 .802	17	Kurang
Rata-rata			12.2	Kurang

Sumber: Data diolah, 2025

Menurut tabel 5.4 bisa dilihat kontribusi pajak restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024 menunjukkan bahwa pada 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp397.327.847.289 dan penerimaan pajak restoran senilai Rp 25.867.583.862 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran sebesar 6.5% dengan kriteria sangat kurang, pada 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 338.891.882.592 dan penerimaan pajak restoran mencapai 32.551.344.838 dapat diperoleh seberapa besarr kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah ialah senilai 9,6% dengan kriteria sangat kurang. Pada 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 393.429.595.383 dan

pendapatan senilai Rp 54.912.667.777 sehingga diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ialah sebesar 13,9% dengan kriteria kurang lalu pada 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 355.674.818.043 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp 35.085.391.362 sehingga diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap PAD ialah sebesar 9,8% dengan kriteria sangat kurang kemudian 2021 pendapatan PAD mencapai Rp 384.730.643.791 dan pendapatan pajak restoran senilai Rp 43.382.842.398 sehingga diperoleh kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 11,2% dengan kriteria kurang kemudian 2022 pendapatan PAD senilai Rp 437.025.956.388 dan pendapatan pajak restoran senilai Rp 62.600.303.189 sehingga diperoleh besaran kontribusi pajak restoran terhadap PAD ialah senilai 14,3% dengan kriteria kurang. pada 2023 realisasi PAD mencapai Rp 448.464.707.332 dan pendapatan pajak restoran mencapai Rp 71.472.166.912 sehingga diperoleh besaran kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ialah senilai 15,9% dikategorikan kurang selanjutnya pada 2024 realisasi PAD mencapai Rp 454.903.547.482 dan pendapatan pajak restoran sebesar Rp 77.600.432.802 sehingga diperoleh besaran kontribusi pajak restoran sebesar 17% dikategorikan kurang rata-rata kontribusi pajak restoran 2017-2024 adalah senilai 8,86% dikategorikan sangat kurang. Pada grafik berikut ini dapat dilihat naik atau turunnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 8 tahunbelakang:



Grafik 5. 4 Kontribusi Pajak Restoran Jambi Kota Jambi Tahun 2017-2024
 Sumber: Data diolah, 2025

Pada grafik 5.2 Pada awal periode, yakni tahun 2017, kontribusi berada pada angka 6,5%, yang diklasifikasikan sebagai kategori " Sangat Kurang". Tahun berikutnya, yaitu 2018, justru terjadi peningkatan menjadi 9,6%, yang tetap berada pada kategori " Sangat Kurang", tahun berikutnya 2019 terjadi peningkatan signifikan sebesar 13,9% dengan kategori kurang kembali terjadi penurunan pada 2020 sebesar 9,8% dengan kategori Sangat kurang dan meningkat kembali pada 2021 menjadi 11,2% dengan kategori kurang pada 2022 mengalami peningkatan menjadi 14,3% dengan kategori kurang dan meningkat kembali pada 2023 sebesar 15,9% dengan kategori kurang pada 2024 terjadi peningkatan menjadi 17% dengan kategori kurang kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi tahun 2017-2024 mempunyai rata-rata senilai 12,2% dengan kriteria “kurang”. Menunjukkan bahwa meskipun pendapatan dari sektor restoran meningkat, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan menurun karena adanya peningkatan yang lebih besar dari sumber PAD lainnya, atau karena komposisi Pendapatan Asli Daerah secara umum berubah. Tahun 2024 menjadi titik tertinggi kontribusi yang valid secara logis, yaitu sebesar 17%, dan dikategorikan "kurang". Hal ini mencerminkan bahwa sektor restoran belum menjadi sumber dominan Pendapatan Asli Daerah dan masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan kontribusinya melalui optimalisasi kebijakan fiskal dan manajemen pemungutan pajak.

Dari studi di atas dapat diketahui bahwa Pemkot Jambi mengalami peningkatan dalam pemungutan pajak restoran setiap tahunnya, demi menopang pendapatan asli daerah. Walaupun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim, dapat diasumsikan bahwa pajak ini masih kurang memberikan kontribusi. Namun, penerimaan pajak restoran tetap dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi pada periode 2017-2024. Dari studi di atas dapat diketahui bahwa Pemkot Jambi mengalami peningkatan dalam pemungutan pajak restoran setiap tahunnya, demi menopang PAD. Walaupun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim, dapat diasumsikan bahwa pajak ini masih kurang memberikan kontribusi. Namun,

penerimaan pajak restoran tetap dapat memengaruhi PAD Kota Jambi pada periode 2017-2024.

5.5 Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024

Sutama (2017) mengartikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan pemerintah Kota Jambi untuk merealisasikan pajak restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target ditentukan sesuai potensi rill pajak restoran. Pengukuran ini sehingga dilakukan dengan Rumus Efektivitas:

Tabel 5. 5
Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2017-2024 (Rp)

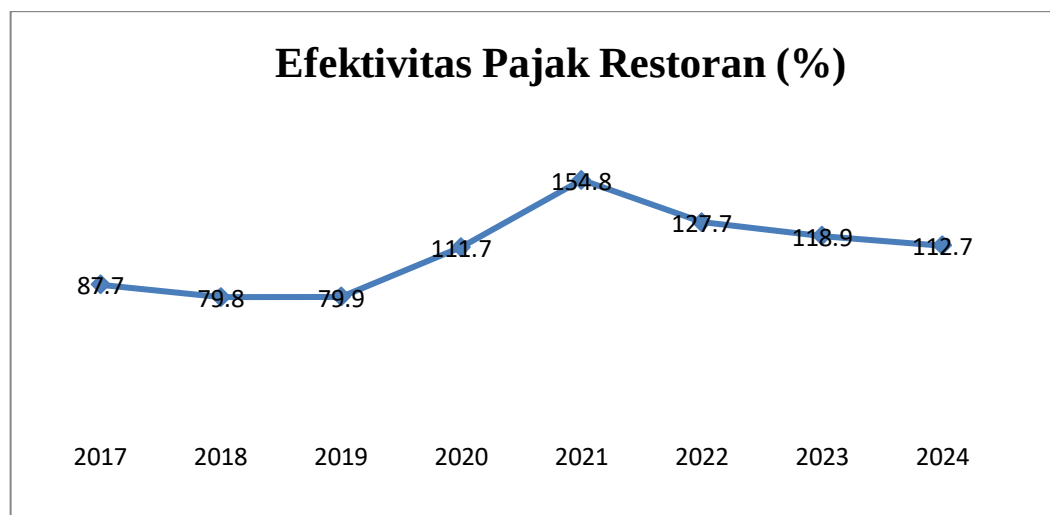
Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas (%)	Keterangan
2017	22.700.000.000	25.867.583.862	87.7	Efektif
2018	26.000.000.000	32.551.344.838	79.8	Kurang Efektif
2019	43.910.000.000	54.912.667.777	79.9	Kurang Efektif
2020	39.225.000.000	35.085.391.362	111.7	Sangat Efektif
2021	67.160.000.000	43.382.842.398	154.8	Sangat Efektif
2022	80.000.000.000	62.600.303.189	127.7	Sangat Efektif
2023	85.000.000.000	71.472.166.912	118.9	Sangat Efektif
2024	87.500.000.000	77.600.432.802	112.7	Sangat Efektif
Rata-rata			109.12	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Dapat kita lihat pada tabel 5.5 diatas, tahun 2017 pendapatan pajak restoran senilai Rp 22.700.000.000 Targetnya senilaiRp 25.867.583.862 bisa dilihat efektivitas pajak restoran pada tahun 2017 ialah senilai 87.7% dapat di kategorikan efektif kemudian pada 2018 realisasi pajak restoran mencapai Rp 26.000.000.000 dan target sebesar Rp 32.551.344.838 efektivitas pajak restoran tahun 2018 mencapai 79.8% dengan kriteria kurang efektif kemudian pada 2019 realisasi pajak restoran mencapai Rp 43.910.000.000 dan targetnya sebesar Rp 54.912.667.777 dapat kita lihat Efektivitas Pajak Restoran periode 2019 adalah senilai 79.9% dikategorikan kurang efektif pada 2020 realisasi pajak restoran mencapai Rp 39.225.000.000 dan target mencapai Rp 35.085.391.362 dapat kita

lihat efektivitas pajak restoran pada 2020 mencapai 111.8% dapat digolongkan sangat efektif pada tahun 2021realisasi pajak restoran mencapai Rp 67.160.000.000 dan targetnya sebesar Rp 43.382.842.398 dapat kita lihat efektivitas pajak restoran pada 2021 sebesar 154.8% dengan kriteria sangat efektif kemudia 2022 pendapatan pajak restoran senilai Rp 80.000.000.000 serta targetnya senilai Rp 62.600.303.189 dapat kita lihat efektivitas pajak restoran 2022 adalah sebesar 127.7% dengan kriteri sangat efektif pada 2023 realisasi pajak restoran mencapai Rp 85.000.000.000 targetnya senilai Rp 71.472.166.912 dapat kita lihat bahwa efektivitas pajak restoran 2023 ialah sebesar 118.9% dapat digolongkan sangat efektif, pada 2024 realisasi pajak restoran senilai Rp 87.500.000.000 serta targetnya senilai Rp 77.600.432.802 dapat kita lihat efektivitas pajak restoran 2024 ialah senilai 112.7% digolongkan sangat efektif, rata-rata dari efektivitas pajak restoran adalah 109.12%.

Temuan studi mendapatkan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Jambi dari tahun 2017-2024 bervariasi secara keseluruhannya sudah efektif, oleh sebab itu terealisasinya penerimaan akan target yang telah ditentukan. Pada gambar berikut diketahui Efektivitas pajak restoran:



Grafik 5. 5 Efektivitas Pajak Restoran Jambi Tahun 2017-2024

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan grafik 5.6 menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Jumlah realisasi yang dapat mencapai atau melebihi target yang ditetapkan pemerintah menjadi acuan untuk menilai efektivitas. Dalam penelitian ini,

realisasi penagihan pajak restoran periode 2017-2024 menunjukkan tingkat persentase dengan rata-rata senilai 109,12%. Efektivitas pajak restoran dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan variasi sebagai berikut: pada 2017, nilainya adalah 87,7% (efektif); pada 2018, menurun menjadi 79,8% (kurang efektif); pada 2019, sedikit meningkat menjadi 79,9% (kurang efektif). Namun, pada 2020 terjadi lonjakan menjadi 111,8% (sangat efektif), dan pada 2021 nilainya semakin meningkat menjadi 154,8% (sangat efektif). Pada 2022 efektivitasnya adalah 127,8% (sangat efektif) dan pada 2023 mencapai 118,9% (sangat efektif). Terakhir, pada 2024 efektivitas pajak restoran tercatat sebesar 112,7% (sangat efektif).

5.5 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil Analisis Terhadap Kontribusi dan Efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Periode 2017-2024, terdapat beberapa Implikasi Kebijakan yang dapat dijadikan dasar perumusan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah:

1. Penguatan Sistem Pendataan dan Pengawasan
Ditemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran belum maksimal, yang salah satunya penyebabnya belum akuratnya data wajib pajak dan pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem pendataan berbasis digital serta intensifikasi pengawasan secara berkala. Perluasan Basis Pajak
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kestabilan namun belum signifikan. Pemerintah Kota Jambi perlu memperluas basis pajak dengan menjangkau lebih banyak pelaku usaha restoran, khususnya sektor informal dan UMKM kuliner yang belum terdata sebagai wajib pajak aktif.
3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi kepada Wajib Pajak
Rendahnya efektivitas juga dapat disebabkan oleh minimnya kesadaran dan pemahaman pengusaha restoran tentang kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan serta penyuluhan perpajakan perlu ditingkatkan guna menciptakan kepatuhan sukarela.

4. Optimalisasi Teknologi dalam Pemungutan Pajak

Implementasi sistem pajak online seperti tapping box atau e-billing dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran pajak restoran. Pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak.

5. Kebijakan Insentif bagi Wajib Pajak Patuh

Untuk mendorong kepatuhan, perlu dipertimbangkan kebijakan insentif fiskal atau penghargaan kepada restoran yang taat membayar pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Rata-rata Perkembangan Pajak Restoran Kota Jambi selama periode 2017-2024 sebesar 18,5 persen dan Rata-rata Perkembangan Pendapatan asli daerah Kota Jambi 2017-2024 sebesar 2,1 persen.
2. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi periode 2017-2024 sebesar 12,2 dengan kriteria **“Kurang”**.
3. Rata-rata Efektivitas Pajak Restoran di Kota Jambi Tahun 2017-2024 sebesar 109,12 dengan kriteria **“Sangat Efektif”**.

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas dan keberlanjutan perkembangan positif pajak restoran dengan mengidentifikasi potensi-potensi baru serta memperluas basis pajaknya. Karena pajak restoran menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan PAD, maka diperlukan strategi diversifikasi Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan pada sumber-sumber yang tidak stabil bisa dikurangi. Evaluasi dan optimalkan sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah lain yang cenderung lesu untuk meningkatkan kontribusi keseluruhan pendapatan daerah.
2. Pemerintah Kota Jambi perlu menggali lebih dalam potensi sektor restoran dan kuliner, termasuk mendorong formalitas usaha informal agar masuk dalam basis pajak. Sinergi dengan Dinas Pariwisata dan UMKM penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektor kuliner, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak restoran. Kajian lebih lanjut bisa dilakukan untuk menentukan target kontribusi yang realistis dan menyusun strategi pencapaiannya.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kinerja pemungutan pajak secara menyeluruh, khususnya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan efektivitas. Peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan pajak restoran sangat penting, termasuk pemanfaatan sistem digital untuk pencatatan dan pelaporan pajak secara real time. Lakukan sosialisasi dan pembinaan

terhadap wajib pajak agar mereka memahami kewajiban perpajakan dan termotivasi untuk patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2018). Jurnal Ekonomi. *kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maras*.
- Asalam, A. G., & Okta, A. I. (2022). The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. In International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. <https://doi.org/10.46254/AP03> (Vol. 20220272).
- Asmandani, V., & Wicaksono, G. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso. E-Sospol, 9(4), 416.
- Astuti, A. (2020). Analysis of effectiveness and contribution of advertisement tax collection on original regional income. *Jasa. Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 4(3), 338–346.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi
- Diaz Ardiansyah dkk. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2021).
- Edward. (2013). Jurnal Riset, Manajeme, Bisnis dan Akutansi. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.
- Fransiska (2023) berjudul “Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021”.
- I Made Winartha. (2006). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta : Gaha Ilmu.
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Lisa, Okta (2023) Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. D3 thesis Universitas Jambi.

- Mahmudi. (2011). Akutansi Keuangan Publik.
- Marihot P. Siahaan, S. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Natalia, E. Y. (2024). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3).
- Nella, (2023) “Determinan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi”.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan . Jakarta: Penerbit Erlangga
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Banjarmasin
Peraturan Daerah Kota Jambi No.2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Kota Jambi
- Pertiwi, D. I. (2013). *Jurnal Ekonomi. Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang*
- Profil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (2018)
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131-141.
- Putri,S. (2022) Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta.
- Sari, W. P., Nurjanah, R., & Hardiani, H. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(1), 195-206.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57-68.
- Sunyoto, Y. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemadirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 23(43).

- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. Zamzami, Z., & Hastuti, D. (2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Usnaat, F. I., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023). Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 198-228.
- Varlitya, C. R. (2017). Pengaruh Pajak, Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 36-53.
- Wiarta, I., Handayani, R., Syafaat, A., & Harly, A. Y. (2021). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah Kota Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 497-499.
- Willy, S. (2020). pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320-326.
- Wulandari, D., Nurmala, N., & Hendri, E. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 7(2).
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rekapitulasi penerimaan pajak makanan dan/atau minuman di kota jambi periode tahun 2014 s.d tahun 2024

[illegible]

Lampiran 2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi 2017-2024

TARGET DAN REALISASI PAD KOTA JAMBI.pdf

2017	390.892.633.600	397.327.847.289,10	101,65%
2018	335.902.135.250	338.891.882.592,96	100,89%
2019	381.743.685.000	393.429.595.383,99	103,06%
2020	369.594.193.000	355.674.818.043,49	96,23%
2021	454.001.834.233	384.730.643.791,46	84,74%
2022	479.170.812.838	437.025.956.388,00	91,20%
2023	541.087.970.969	448.464.707.332,74	82,88%
2024	508.179.874.938	454.903.547.482,28	89,52%

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Raya Jambi - Mu. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
laman : <https://feb.unja.ac.id>

Nomor : 982/UN21.5/PT.01.04/2025
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

05 Maret 2025

Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
Paal Lima, Kec. Kota Baru
Kota Jambi, Jambi 36129

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atas:

Nama : Selvi Indriani
NIM : C0E021018
Program Studi : D-IV Keuangan Daerah
Semester : VIII (delapan)
Dosen Pembimbing Skripsi : 1. Dra. Rahma Nurjanah, M.E
2. Al Parok, S.E., M.S., Ak

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin melaksanakan penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan guna penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan judul "Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi".

Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan,

Shofia Amin
NIP 196603011990032002

 **Balai Sertifikasi Elektronik**

Catatan:
1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan...

Lampiran 4
Surat Balasan

 **PEMERINTAH KOTA JAMBI**
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS DAERAH
Jl.Jend.Basuki Rachmat Kota Baru Telepon.(0741) 40284 Fax.40284
JAMBI

Jambi, 08 Mei 2025

Nomor : 800.1.4.1/407/BPPRD/2025
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 982/UN21.5/PT.01.04/2025 tanggal 05 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data atas nama Selvi Indriani NIM C0E021018 DIV Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan izin Pengambilan Data untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut di Instansi kami.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 08 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dra.NELLA ERVINA,MM.Agr,ME
Pembina Utama Muda
NIP.197403291993032001

• UUITE No11Tahun2008Pasal5ayat1: 'InformasiElektronikdan/atauDokumenElektronik dan/atauhasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
• Suratini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qr code pada surat

 **Badan
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran 5
Dokumentasi

